



LKjIP 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN AGAMA UNAaha



PENGADILAN AGAMA UNAaha

Jl. Inolobunggadue II No. 830, Konawe
Sulawesi Tenggara
Telp. (0408) 2421187
Fax. (0408) 2421155
Website : <http://www.pa-unaaha.go.id>
E-mail : pa_unaaha@live.com
UNAaha 93400



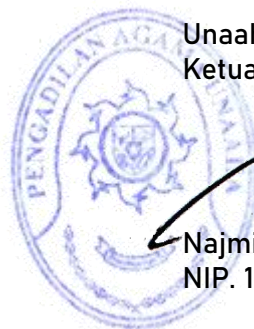
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Agama Unaha Tahun 2021 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

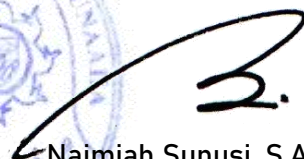
LKjIP Pengadilan Agama Unaha Tahun 2021 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Unaha Tahun 2021. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.



Unaha, 7 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Unaha,



Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2021 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Agama Unaaha.

Pengadilan Agama Unaaha telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2021. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 10 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26
b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a	n/a	n/a
c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95	99,43	104,66
d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a	n/a	n/a
e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	97,11	115,60
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis I			108,51

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN
a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100%	100	100
b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%	8,24	235,29
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis II			167,65

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN
a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis III			100%

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis IV			0%

Tiga sasaran yaitu Sasaran Strategis I, II, III dan IV capaiannya telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang telah ditetapkan pada tahun 2021, yaitu dalam rentang capaian 100% sd 235.29%.

Terhadap capaian yang belum mencapai target atau Gagal terhadap tahun sebelumnya, yaitu Sasaran Strategis IV pada indikator *Persentase putusan perkara*



perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) disebabkan oleh belum adanya putusan perkara yang harus ditindaklanjuti (eksekusi).



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif (<i>Executive Summary</i>)	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Grafik	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020-2024	16
A1. Visi dan Misi	17
A2. Tujuan dan Sasaran	18
A3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	19
A4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	27
B. Analisis Capaian Kinerja	31
B.1. Sasaran Strategis I	32
B.2. Sasaran Strategis II	55
B.3. Sasaran Strategis III	67
B.4. Sasaran Strategis IV	94
C. Realisasi Anggaran	99
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1.1	Sistematika Laporan	13
2.1	Data dokumen Indikator Kinerja Utama	21
2.2	Data dokumen Rencana Kerja Tahunan	23
2.3	Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Unaha	24
3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Unaha	27
3.2	Rekapitulasi total capaian akuntabilitas kinerja per sasaran	28
3.3	Standar skala penilaian keberhasilan	30
3.4	Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis I	32
3.5	Data perkara diterima dan diputus berdasarkan klasifikasi perkara	33
3.6	Data perkara tepat waktu berdasarkan klasifikasi perkara	34
3.7	Data perkara tidak tepat waktu berdasarkan klasifikasi perkara	34
3.8	Data tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu bulanan	34
3.9	Data penyelesaian perkara bulanan	37
3.10	Data jenis perkara yang diterima	37
3.11	Jumlah Perkara Kontentius menurut penyebab perceraian	39
3.12	Perbandingan penyelesaian perkara tepat waktu beberapa tahun sebelumnya	41
3.13	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran I	43
3.14	Persentase rata-rata capaian indikator tidak mengajukan upaya hukum	45
3.15	Data status putusan perkara yang diajukan banding	46
3.16	Data perkara yang diajukan banding	46
3.17	Data perkara tahun sebelumnya yang diajukan banding	47
3.18	Data status putusan perkara yang diajukan kasasi	47
3.19	Data perkara tahun sebelumnya yang diajukan kasasi	47
3.20	Data status putusan perkara yang diajukan PK	48
3.21	Data perkara yang diajukan PK	48
3.22	Perbandingan perkara putus tidak mengajukan upaya hukum beberapa tahun terakhir	48
3.23	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator c Sasaran I	49
3.24	hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	51
3.25	Data unsur nilai Survey Kepuasan Masyarakat	51
3.26	Perbandingan hasil survey kepuasan masyarakat beberapa tahun terakhir	52
3.27	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator e Sasaran I	54
3.28	Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis II	55
3.29	Jumlah salinan putusan yang diterima Para Pihak	56
3.30	Jumlah produk akta cerai yang diterima Para Pihak	57
3.31	Jumlah perkara yang diinput dan dipublikasikan melalui SIPP	58



3.32	Jumlah perkara yang diinput dan dipublikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung	59
3.33	Jumlah putusan one day minution dan one day publish	59
3.34	Jumlah putusan hakim yang diminutasi	60
3.35	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran II	62
3.36	Data bulanan penyelesaian perkara melalui mediasi	64
3.37	Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi beberapa tahun terakhir	66
3.38	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator b Sasaran II	67
3.39	Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis III	67
3.40	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Prodeo	68
3.41	Penyelesaian perkara prodeo berdasarkan jenis perkara	69
3.42	Perbandingan capaian penyelesaian perkara prodeo beberapa tahun terakhir	71
3.43	Perbandingan jumlah perkara prodeo berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir	72
3.44	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran III	74
3.45	Jumlah penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung berdasarkan jenis perkara	75
3.46	Data Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung bulanan	76
3.47	Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung beberapa tahun terakhir	77
3.48	Perbandingan jumlah perkara sidang diluar gedung berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir	78
3.49	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator b Sasaran III	80
3.50	Data seluruh perkara voluntair yang diselesaikan berdasarkan jenis perkara	81
3.51	Data Perkara voluntair yang diselesaikan melalui layanan sidang terpadu	82
3.52	Perbandingan penyelesaian perkara voluntair beberapa tahun terakhir	84
3.53	Perbandingan jumlah perkara sidang terpadu berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir	84
3.54	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator c Sasaran III	86
3.55	Perbandingan penyelesaian para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum) beberapa tahun terakhir	91
3.56	Perbandingan jumlah layanan posbakum berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir	92
3.57	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator d Sasaran III	93
3.58	Jumlah perkara yang di eksekusi	95
3.59	Perbandingan persentase putudan perkara perdata yang	98



ditindaklanjuti beberapa tahun terakhir

3.60	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran IV	99
3.61	Data Revisi DIPA Program 01	109
3.62	Data Revisi DIPA Program 04	114
3.63	Langkah-langkah efesiensi sumber daya anggaran	114



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
1.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Unaha	7
3.1	Foto Masyarakat penerima layanan prodeo	70
3.2	Foto kegiatan sidang diluar gedung di Konawe Utara	77
3.3	Foto Penandatanganan Mou antara pimpinan Pengadilan Agama Unaha dengan pimpinan mitra pelaksana penyedia bantuan Hukum (posbakum)	87



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Grafik bar Tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu bulanan	35
3.2	Grafik bar Penyelesaian perkara periode bulanan	36
3.3	Grafik pie Persentase perkara menurut jenis perkara	38
3.4	Grafik pie Persentase faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Unaha	40
3.5	Grafik bar Pelaksanaan sidang diluar gedung bulanan	75
3.6	Grafik bar Perbandingan jumlah perkara sidang diluar gedung dan anggaran beberapa tahun terakhir	78
3.7	Garifk bar Perbandingan jumlah perkara sidang terpadu dan anggaran beberapa tahun terakhir	85
3.8	Grafik bar Perbandingan jumlah layanan pos bantuan hukum dan anggaran beberapa tahun terakhir	92
3.9	Grafik bar Serapan anggaran DIPA per jenis Belanja	100
3.10	Grafik bar Serapan anggaran DIPA per bulan Tahun 2021	100
3.11	Grafik pie komposisi anggaran operasional	100
3.12	Grafik bar Peningkatan / penurunan anggaran DIPA 01 beberapa tahun terakhir	101
3.13	Grafik pie komposisi anggaran DIPA 04 program Badan Peradilan Agama	110
3.14	Grafik bar Serapan anggaran bulanan DIPA 04 per detail kegiatan	110
3.15	Realisasi anggaran bulanan DIPA 04	111
3.16	Grafik bar Peningkatan / penurunan anggaran DIPA 04 beberapa tahun terakhir	112



DAFTAR ISI LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Unaaha
2. SK Penetapan Renstra , IKU Pengadilan Agama Unaaha 2020-2024
3. Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Rencana Strategis 2020-2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021
6. Pernyataan Penetapan Kinerja (Perkin) Tahun 2021
7. Pengukuran Kinerja Triwulanan 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Unaha merupakan Pengadilan Agama kelas II salah satu dari 10 Peradilan Agama Tingkat Pertama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dan salah satu dari 917 satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Unaha terletak di Jl. Inolobunggadue II No. 830, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan

Unaaha Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Agama Unaaha terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996, dimana pada tanggal 5 Juli 1997 Pengadilan Agama Unaaha diresmikan di Kabupaten Kendari.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan total luas wilayah hukum seluas 10.404,62 Km² dengan total jumlah penduduk lebih dari 361.932 jiwa (BPS Prov Sultra 2020), terdiri dari 49 Kecamatan dan 641 Desa / Kelurahan (Yurisdiksi 2021 Keputusan bersama PA Unaaha dan PN Unaaha).

Pengadilan Agama Unaaha sebagai instansi pengadilan tingkat pertama yang menyelenggarakan pemerintah negara di bidang kehakiman dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, baik terkait pelaksanaan tugas pokok maupun fungsinya secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Unaaha mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021, yang akan menggambarkan tentang keberhasilan, kelemahan serta tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Agama Unaaha dan langkah-langkah dalam mengambil kebijakan di tahun mendatang.

Dengan menyadari kemandirian lembaga peradilan berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, maupun tersedianya kualitas dan kuantitaas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang presentatif, peningkatan kapabilitas penatakeloan peradilan sesuai tuntutan manajemen modern guna memenuhi era keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas dan kepercayaan publik serta struktur kelembagaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah dalam rangka terwujudnya aspirasi masyarakat dan tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, Pengadilan Agama Unaaha berpedoman pada peraturan maupun perundang- undangan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Pemerintah;
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK/OT.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Agama Unaaha melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dengan tujuan sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. LKjIP Pengadilan Agama Unaaha merupakan suatu sistem manajemen yang berorientasi pada hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Unaaha dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan dalam indikator kinerja utama sehingga tingkat kinerja Pengadilan Agama Unaaha dapat diukur berdasarkan perbandingan tersebut.

Dalam penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahap penyusunan laporan kinerja Pengadilan Agama Unaaha turut serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di masyarakat yang majemuk dan cenderung semakin kritis serta kompleks dalam berfikir, terlebih lagi dalam hal menuntut keadilan yang berhubungan dengan kepentingan, hak-hak dan hajat hidupnya.

Dengan menerapkan LKjIP tahun 2021 ini, Pengadilan Agama Unaaha membuat beberapa dokumen pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Reviu Rencana Strategis (*Review Strategic Plan*), Reviu Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2021.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

B.1. KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Agama Unaaha secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Pengadilan Agama Unaaha adalah Pengadilan Agama kelas II sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Yang dimaksudkan sebagai hakim dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan ketua pada pengadilan semua badan peradilan berstatus sebagai hakim.

B.2. TUGAS

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Sebagaimana Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang Islam, yakni menyangkut perkara-perkara:

- 1) Perkawinan : Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah. Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua dan Penunjukan orang lain sebagai wali;
- 2) Ekonomi Syari'ah : Bank syari'ah, Bisnis syari'ah, Asuransi syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pegadaian syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- 3) Waris : Gugat waris, Penetapan ahli waris;
- 4) Infaq;
- 5) Hibah;
- 6) Wakaf;
- 7) Wasiat;
- 8) Zakat;
- 9) Shadaqah;
- 10) dan lain-lain;

B.3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai kewenangan tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut :

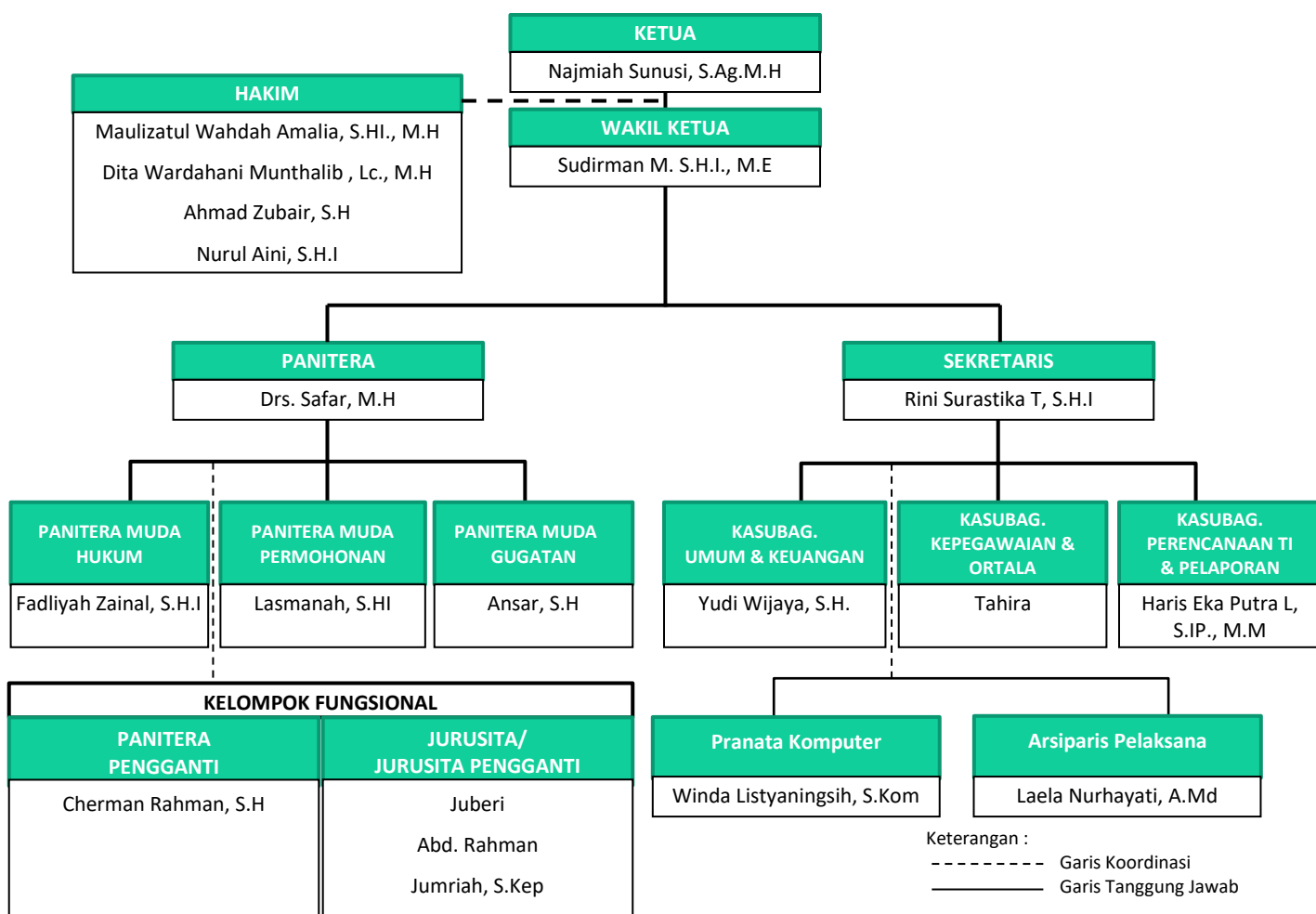
- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), PERMA Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016;

- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- d. **Fungsi Nasehat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- f. **Fungsi lainnya**, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991, antara lain:
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991),
 - Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
 - Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (*vide* : pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada ps 105. Ayat 2, disebutkan bahwa : "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung". Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015.

Sehingga berdasarkan PERMA nomor 7 tahun 2015 maka Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama Unaaha hingga akhir tahun 2021 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Unaaha

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan pada unit unit instansi Pengadilan Agama Unaaha sebagai Peradilan Agama Tingkat Pertama Kelas II yakni :

1. Ketua, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas tupoksi Pengadilan Agama Unaaha, baik kedalam maupun keluar, memberikan pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Unaaha, mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan hukum perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Dan Jurusita, melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan di dalam dan di luar dinas;
2. Wakil Ketua, memiliki tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya bersama Ketua, memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas-tugas Pengadilan Agama Unaaha secara baik dan lancar.
3. Hakim, memiliki tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
4. Panitera, mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, dan memiliki fungsi:

- pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- pelaksanaan mediasi;
- pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 116)

5. Panitera Muda Permohonan, adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan, dan memiliki fungsi:

- pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
 - pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
6. Panitera Muda Gugatan adalah melaksanakan tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, dan memiliki fungsi:
- pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
 - pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
 - pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;
 - pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
 - pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
 - pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

- pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
7. Panitera Muda Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, dan memiliki fungsi:
- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 - pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; (pasal 123)
 - selain itu melaksanakan tugas pengelolaan meja informasi dan pengaduan.
8. Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi umum / kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Unaaha, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, serta urusan rumah tangga kantor lainnya, bertanggung

jawab terhadap ketertiban kantor, kedisiplinan pegawai, mengadakan rapat berkala dengan pejabat struktural maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya. pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta Perencanaan, TI dan Pelaporan di Pengadilan Agama Unaha.

9. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Unaha, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sub Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas di bidang Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset inventaris Barang milik Negara, selain itu mempunyai tugas dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Unaha serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 324 s/d 326)
12. Panitera Pengganti, mempunyai tugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan / penetapan sidang.
13. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera.

Menyampaikan pengumuman- pengumuman, teguran - teguran, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan melihat lokasi dengan teliti mengenai batas-batas tanah yang disita dan serta surat-suratnya yang sah, membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan salinan resminya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional apabila terjadi penyitaan tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 198-199 HIR, Melakukan pencatatan pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk menyampaikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Unaaha dalam Tahun 2021. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika Laporan Akuntabilitas ini mengacu pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomarsi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi. Adapun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Pengadilan Agama Unaaha, berupa kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Unaaha

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Unaha untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (*jika ada*). Dalam penyusunan LKjIP ini belum ada dokumen standar nasional target dan capaian yang harus dicapai Pengadilan Agama secara nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI maupun dokumen standar target dan capaian regional peradilan tingkat banding untuk masing-masing Pengadilan Agama dibawahnya, sehingga analisa perbandingan pada point ini tidak dilakukan;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam bentuk Rencana Aksi.

Lampiran-Lampiran



Terdiri dari:

1. Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Unaaha
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama PA Unaaha
3. Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Rencana Strategis 2020-2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021
6. Pernyataan Penetapan Kinerja (Perkin) Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

7.

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha 2020-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui tahapan yang terencana dan sistematis melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum.

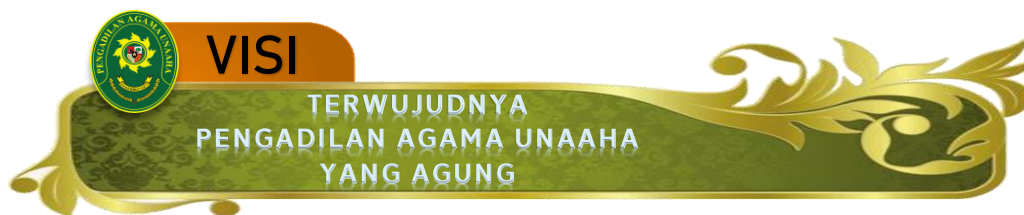
Pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan hal tersebut setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tujuannya untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna terciptanya pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan system AKIP tersebut, setiap Instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja dan harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik dibidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Unaaha diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Rencana strategis, memuat penetapan visi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Penyusunan suatu Rencana Strategi berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Unaha.

A.1. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Unaha. Visi menunjukkan arahan tentang apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus didorong demi kemajuan dimasa depan. Adapun visi dari Pengadilan Agama Unaha adalah:



Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Unaha menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi merefleksikan cara agar visi dapat ditransformasikan kedalam hal-hal yang dapat dilakukan secara nyata oleh organisasi. Misi menunjukkan arahan untuk pengembangan strategi, menentukan faktor kesuksesan, mencari kunci untuk kesuksesan, membuat pilihan alokasi sumberdaya dan kepuasan stakeholder. Pernyataan misi ini, bisa menjadi alat yang penting untuk komunikasi baik dilingkungan dalam organisasi (hakim dan pegawai) maupun komunikasi baik dilingkungan dalam organisasi (hakim dan pegawai) maupun untuk lingkungan luar organisasi (stakeholder).

Pengadilan Agama Unaaha menetapkan misi sebagai berikut :



A.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi diatas.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Unaaha berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan lembaga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Unaaha yakni sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepuasan Publik atas pelayanan hukum yang didapatkan secara adil, transparan, sederhana, cepat dan berbiaya ringan;
2. Terwujudnya kinerja aparaturnya yang profesional, berkualitas dan bersinergitas;
3. Terwujudnya Peningkatan kesadaran dan kepekaan masyarakat mengenai proses peradilan
4. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Unaaha

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis yang juga di adopsi Pengadilan Agama Unaaha, sebagai berikut:

- 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2 | Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak Pengadilan Agama Unaaha.

A.3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sasaran strategis diatas merupakan arah bagi Pengadilan Agama Unaaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran utama, diwujudkan dengan melaksanakan Program Anggaran antara lain sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Penyelesaian administrasi perkara.
- 2) Penanganan perkara prodeo dengan pembebasan biaya perkara.
- 3) Penanganan perkara dengan sidang diluar gedung pengadilan dan pelayanan terpadu sidang keliling.
- 4) Pemberian layanan Pos bantuan hukum.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan.
- 2) Penyelenggaraan belanja barang non Operasional
- 3) Penyelenggaraan belanja barang Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dengan digambarkan dalam Matrik Rencana Strategis Kinerja.

Pengadilan Agama Unaaha telah menetapkan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan ini, yang selaras dan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024 (Tabel 2.2 Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja), yang juga menjadi dasar penetapan IKU RPJM Tahap ke IV saat ini. Dengan ditetapkannya RENSTRA Mahkamah Agung ini, maka seluruh satuan kerja dibawah Mahkamah Agung wajib menjadikan acuan IKU Mahkamah Agung sebagai Indikator yang akan dicapai dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi satuan kerja.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) menggunakan prinsip SMART, yang merupakan singkatan dari kata *Specific, Measurable, Achievable*,

Relevant, dan Time-bound, analisa SMART yang digunakan sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis satuan kerja. (Bab II Hal. 32 Dokumen RENSTRA 2020-2024 Pengadilan Agama Unaaha)

Pengadilan Agama Unaaha telah menetapkan IKU yang termuat dalam RENSTRA 2020-2024 Pengadilan Agama Unaaha tanggal 27 Januari 2020, yang kemudian di revisi menyesuaikan isi RENSTRA 2020-2024 Mahkamah Agung RI sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Penetapan Revisi RENSTRA 2020-2024 Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor: W21-A5/103/OT.01.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang idalamnya memuat indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel. 2.1. Data dokumen Indikator Kinerja Utama

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara total jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (yaitu dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 bln) dengan total jumlah perkara yang ditangani (perkara diterima, termasuk sisa perkara tahun lalu) $n = \frac{\text{Perkara selesai tepat waktu}}{\text{Perkara ditangani}} \times 100\%$
		b Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap jumlah perkara putus seluruhnya $n = \frac{\text{Perkara Putus tdk mengajukan}}{\text{Perkara Putus}} \times 100\%$
		c Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai index kepuasan masyarakat (Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat) persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi IKM harus ≥ 80
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak terhadap jumlah putusan, sesuai SEMA No. 2 tahun 2010
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dimediasi, sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016

3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara prodeo, PERMA 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu $n = \frac{\text{Perkara prodeo selesai}}{\text{Perkara prodeo}} \times 100\%$
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total perkara sidang diluar gedung, PERMA 1 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara Sidkel selesai}}{\text{Perkara Sidkel diajukan}} \times 100\%$
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, PERMA 1 tahun 2015, SEMA 3 tahun 2014, identitas hukum yaitu anak atau orang yang status hukmnya tidak jelas, sidang terpadu yaitu sidang melibatkan Pengadilan, Kemenag dan Capil $n = \frac{\text{Perkara voluntair selesai}}{\text{Perkara voluntair diajukan}} \times 100\%$
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap total jumlah pencari keadilan golongan tertentu, sesuai PERMA 1 tahun 2014, golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) $n = \frac{\text{Pihak tertentu mendapat bantuan hukum}}{\text{Pihak tertentu}} \times 100\%$
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan perkara berkekuatan hukum yang dieksekusi terdapat jumlah total perkara berkekuatan hukum tetap $n = \frac{\text{Eksekusi perkara BHT}}{\text{Perkara BHT}} \times 100\%$

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen seluruh komponen pada Pengadilan Agama Unaha untuk mencapainya ditahun berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Unaha memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, pada awal tahun 2021 Pengadilan Agama Unaha telah menyusun RKT untuk tahun 2021, yang disesuaikan dengan perubahan IKU Mahkamah Agung, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja yang kemudian di revisi untuk menyelaraskan dengan dokumen RENSTRA yang baru .

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjelaskan berapa besaran target yang akan dicapai pada tahun tersebut, karena ada perubahan Indikator Kinerja Utama, maka RKT juga mengalami perubahan berdasarkan perubahan IKU tersebut, dalam hal ini RKT yang disusun sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Data dokumen Rencana Kerja Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95%
		d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	n/a
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju (Para Pihak) Tepat Waktu	100%
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
---	--	--	------

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pernyataan Perjanjian adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Unaaha menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel. 2.3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Unaaha

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95%
		d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju (Para Pihak) Tepat Waktu	100%
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%

		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

KORELASI PROGRAM/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN, ANGGARAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Rincian alokasi anggaran Pengadilan Agama Unaha tahun 2021 per-program, dalam rangka mendukung capaian sasaran kinerja sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Alokasi APBN sebesar Rp. 262.710.000,- (*dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*). Program ini merupakan kebijakan untuk merealisasikan Sasaran 3 pada Indikator a s.d d. Kegiatannya berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Output kegiatan ini antara lain:

- 1) Penanganan perkara prodeo dengan pembebasan biaya perkara.
- 2) Penanganan perkara dengan sidang diluar gedung pengadilan.
- 3) Pemberian layanan Pos bantuan hukum

Output diatas merupakan sasaran utama kinerja satuan kerja sesuai tugas pokok pengadilan, yaitu menerima dan memutus perkara ditingkat pertama, namun tidak terkait langsung dengan penganggaran APBN, karena berkaitan dengan kegiatan pihak eksternal masyarakat pencari keadilan yang pembebanan biayanya oleh para pihak sendiri melalui panjar biaya perkara (titipan uang pihak ke-3) yang disetorkan dan dikelola Pengadilan untuk kepentingan penyelesaian perkaranya tersebut.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Alokasi APBN sebesar Rp. 3.469.107.000 (*tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah*). Program ini

merupakan kebijakan untuk merealisasikan Sasaran 1 s/d Sasaran 4 pada Sasaran Strategis Pengadilan Agama Unaaha, namun secara tidak langsung, hasil (*outcome*) program ini mendukung untuk merealisasikan seluruh Sasaran. Kegiatannya berupa Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan badan urusan Administrasi MARI. Output kegiatan dalam program ini antara lain:

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan.
- 2) Penyelenggaraan belanja barang non Operasional
- 3) Penyelenggaraan belanja barang Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Alokasi sebesar Rp. 135.500.000,- (*seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*). Program ini merupakan kebijakan untuk merealisasikan Sasaran 1 s/d Sasaran 4 pada Sasaran Strategis Pengadilan Agama Unaaha, namun secara tidak langsung, hasil (*outcome*) dari program ini juga mendukung untuk merealisasikan seluruh Sasaran. Kegiatannya berupa pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Output kegiatan dalam program ini berupa Layanan internal yang meliputi:

- 1) Perangkat peralatan dan mesin;
- 2) Meubeluer

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga satu indikator yang belum tercapai dalam tahun 2021. Sebagaimana hasil pengukuran dibawah ini:

Tabel. 3.1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26
b Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95	99,43	104.66
c Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	97,11	115.60
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis I			108.51

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%	8,24	235.29
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis II			167.65

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100	100	100
c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100	100	100
d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis III			100%

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TARGE T %	REALISASI %	CAPAIAN %
a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis IV			100%

Dan berikut rekapitulasi capaian rata-ratanya dari Keempat sasaran strategis:

Tabel. 3.2. Rekapitulasi total capaian akuntabilitas kinerja per-Sasaran

No	Sasaran Strategis	Rata-rata capaian (%)	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	108,51	Total indikator 1.a sd 1.e / 5 item, 1.b dan 1.d diabaikan(<i>not applicable</i>)
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	167,65	Total indikator 2.a sd 2.b / 2 item
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100	Total indikator 3.a sd 3.d / 4 item
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100	Hanya 1 indikator

1. Cara Pengukuran dan Sumber Data

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021, dilakukan dengan cara:

- Membandingkan antara realisasi dengan target pada masing-masing indikator dan sasaran kinerja tahun ini, sehingga terlihat hasil capaian yakni tercapai / berhasil atau tidak.
- Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sehingga memperlihatkan adanya peningkatan atau penurunan capaian kinerja.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun Data yang disajikan dalam LkjIP ini bersumber dari Laporan Kinerja bulanan dan Triwulanan, yang diperoleh sesuai mekanisme pengumpulan data yang kemudian diolah sehingga mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya

2. Skala penilaian

Persentase adalah suatu angka yang dinyatakan dalam bentuk pecahan perseratus. Persentase dinyatakan dalam satuan persen yang biasa ditulis dengan lambang satuan "%". Persentase menggunakan menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya.

Untuk menyederhanakan skala penilaian, maka skala pengukuran yang digunakan dalam analisis capaian kinerja ini, sebagai berikut:

Tabel. 3.3. Standar skala penilaian keberhasilan

No	Persentase capaian (%)	Skala Kualitatif	Tingkat keberhasilan
1	< 100	Kurang Baik	Gagal
2	=100	Baik	Berhasil
3	>= 100	Sangat Baik	Berhasil

Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan. Dinyatakan “Efisien” apabila jumlah sumber daya (*input*) yang digunakan sedikit namun dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang banyak. Dan “Tidak Efisien” jika sumber daya (*input*) lebih besar atau sama dengan keluaran yang dihasilkan (*output*). Atau jika berkaitan dengan anggaran dinyatakan Efisien jika target output dapat terpenuhi dengan realisasi anggaran (*ouput*) yang lebih kecil dari pagu anggaran (*input*) yang dialokasikan.

Efektivitas (*Effectiveness*) berkaitan dengan sejauh mana Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan atas dasar Pemanfaatan Sumber Daya Publik.

Berdasarkan Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- Sangat efektif: > 100%
- Efektif: 90% - 100%
- Cukup Efektif: 80% - 90%
- Kurang Efektif: 60% - 80 %
- Tidak Efektif: 0% - 60%

3. Rumus-rumus yang digunakan

Untuk memperoleh nilai capaian dalam analisis capaian kinerja ini, rumus yang digunakan :

Kondisi I, jika capaian bernilai positif, semakin besar realisasi semakin baik:

$$\text{Capaian Kinerja } n(\%) = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kondisi II, jika capaian bernilai negatif, semakin kecil realisasi semakin baik:

$$\text{Capaian Kinerja } n(\%) = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi Kinerja} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam penyusunan laporan ini, seluruhnya menggunakan rumus capaian pada kondisi pertama.

Untuk memperoleh angka kenaikan atau penurunan capaian terhadap tahun sebelumnya, kenaikan bisa bernilai positif, bisa bisa bernilai negatif, jika negatif artinya terdapat penurunan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kenaikan Kinerja} = \text{capaian tahun ini} - \text{capaian tahun sebelumnya}$$

Untuk memperoleh angka percepatan realisasi terhadap tahun sebelumnya, kenaikan bisa bernilai positif, bisa bisa bernilai negatif, jika negatif artinya terdapat penurunan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kenaikan Realisasi} = \text{realisasi tahun ini} - \text{realisasi tahun sebelumnya}$$

4. Alur logika penyajian analisis kinerja

Penyajian analisis laporan ini disusun dengan pola pikir *deduktif*, artinya menyajikan hal-hal yang bersifat umum pada setiap sasaran strategis, kemudian menjabarkan hal-hal yang bersifat khusus (*spesifik*) pada setiap indikatornya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan dari analisis capaian kinerja ini adalah:

- Mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi
- Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output
- Menilai efektivitas pencapaian hasil (*outcome*) terhadap rencana
- Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan *stakeholders*
- Menilai apakah pencapaian *output* dan *outcome* sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Unaaha, maka capaian dan analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

B.1. Sasaran strategis I :***“Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”***

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen perkara, yang dimulai sejak pendaftaran sampai ke tahap eksekusi dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaha.

Sasaran strategis ini terdiri dari 5 indikator kinerja. Capaiannya sebagai berikut:

Tabel. 3.4. Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26
2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95	99,43	104,66
3	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	97,11	115,60
	Rata-rata Capaian			108,51

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah sebesar 108,51%, atau dapat dinyatakan “Berhasil”. Adapun penjabaran masing-masing capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini menunjukkan tingkat kinerja hakim dan jajarannya di dalam penyelesaian perkara secara cepat, dan tepat waktu. Capaian indikator ini berupa perbandingan antara total jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 bulan dengan total jumlah perkara yang ditangani (perkara diterima, termasuk sisa perkara tahun lalu). Batas waktu penyelesaian perkara ditingkat pertama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 adalah paling lambat 5 bulan. Dalam indikator ini perkara tepat waktu yang di maksud adalah perkara putus yang diselesaikan kurang dari atau

maksimal 5 bulan dengan total jumlah perkara putus seluruhnya pada tahun berjalan. Berikut tabel capaiannya:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi triwulan IV			
		Input	Realisasi		Capaian (%)
				%	
1	2	3	4	5	6
Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95	871	871	100	105,26

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%. Jika dibandingkan antara realisasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah sebesar 105,26% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini “Berhasil”.

Keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Unaaha Pada tahun 2021 sebanyak 871 perkara, keseluruhannya merupakan perkara yang diterima pada tahun 2021 serta tidak ada sisa perkara dari tahun 2020. Keseluruhan perkara tersebut telah diselesaikan ditahun 2021 sebanyak 871 perkara atau putus dan diminutasi 100%. Berikut gambaran penyelesaian perkara tepat waktu dalam tabel dibawah ini:

a. Total Penyelesaian perkara

Tabel. 3.5. Data perkara diterima dan diputus berdasarkan klasifikasi perkara

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Terima 2021	Jumlah	Putus 2021	Sisa	Persentase	
							Putus	Sisa
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (4-6)	8	9
1	Perkara Gugatan	-	481	481	481	-	100,00	0,00
2	Perkara Permohonan	-	390	390	390	-	100,00	0,00
	Jumlah	-	871	871	871	-	100,00	0,00

b. Penyelesaian perkara tepat waktu (kurang dari atau sama dengan 5 bulan)

Tabel. 3.6. Data perkara tepat waktu berdasarkan klasifikasi perkara

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Total perkara putus	Di Putus <= 5 bulan	% Penyelesaian	Sisa Tahun 2021	Sisa %
1	2	3	4	5	6	7 (5-4)	8(7;4X100)
1	Perkara Gugatan	481	481	481	100%	0	0%
2	Perkara Permohonan	390	390	390	100%	0	0%
	Jumlah	871	871	871	100%	0	0%

c. Penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan

Tabel. 3.7. Data perkara tidak tepat waktu berdasarkan klasifikasi perkara

No	Jenis Perkara	Total Perkara	Di Putus > 5 bulan	% Penyelesaian	Sisa tahun 2021	% Sisa
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7
1	Perkara Gugatan	481	0	100%	0	0%
2	Perkara Permohonan	390	0	100%	0	0%
	Jumlah	871	0	100%	0	0%

Dari 871 perkara yang putus tidak terdapat perkara yang putus lebih dari 5 bulan atau 0% tidak tepat waktu. Sehingga perkara yang masuk kategori tepat waktu sebanyak 871 perkara dengan Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu sebesar yakni sebesar 100%.

Berikut data tingkat penyelesaian perkara tepat waktu lebih detail sepanjang tahun 2021:

Tabel. 3.8. Data tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu bulanan

NO	Bulan	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN			
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 4 - 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	82	-	-	-
2	Februari	59	-	-	-
3	Maret	130	-	-	-
4	April	78	2	-	-
5	Mei	30	4	-	-
6	Juni	73	4	-	-
7	Juli	74	2	-	-
8	Agustus	62	3	-	-

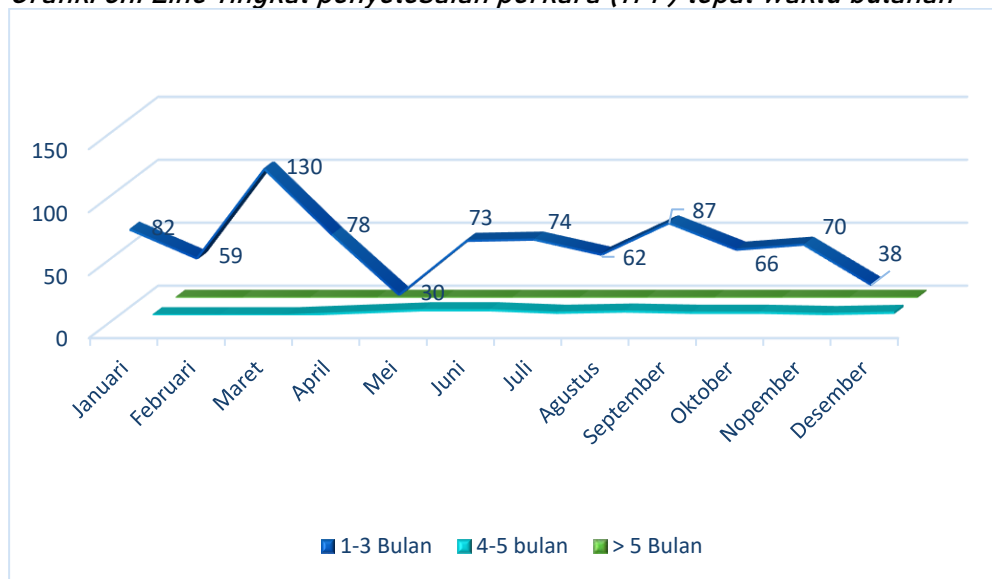
9	September	87	2	-	-
10	Oktober	66	2	-	-
11	Nopember	70	1	-	-
12	Desember	38	2	-	-
	Jumlah	849	22	-	-

Perkara tepat waktu dilingkungan peradilan agama adalah perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan sejak perkara tersebut masuk dan terdaftar di register pendaftaran perkara.

Sebagaimana tabel diatas, Pengadilan Agama Unaaha telah menyelesaikan perkara secara tepat waktu sebanyak 871 perkara atau 100%, dan perkara yang melebihi 5 bulan sebanyak 0 perkara atau 0%. Dan pada posisi akhir tahun 2021, sudah tidak ada lagi perkara putus yang melampaui 5 bulan.

Dalam bentuk grafik, berikut tingkat penyelesaian perkara tepat waktu periode bulanan pada tahun 2021:

Grafik. 3.1. Line Tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu bulanan



Keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Unaaha Pada tahun 2021 sebanyak 871 perkara, yang keseluruhannya merupakan perkara yang di terima tahun 2021. Keseluruhan perkara tersebut telah diselesaikan sebanyak 871 perkara atau rasio tingkat penyelesaian

perkara sebesar 100%, dan tidak terdapat tunggakan penyelesaian di akhir tahun 2021 atau dengan persentase tunggakan perkara sebesar 0%.

Perhitungan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

- Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Total Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

$$\frac{871}{871} \times 100 \%$$

$$= 100\%$$

- Capaian kinerja tahun 2021

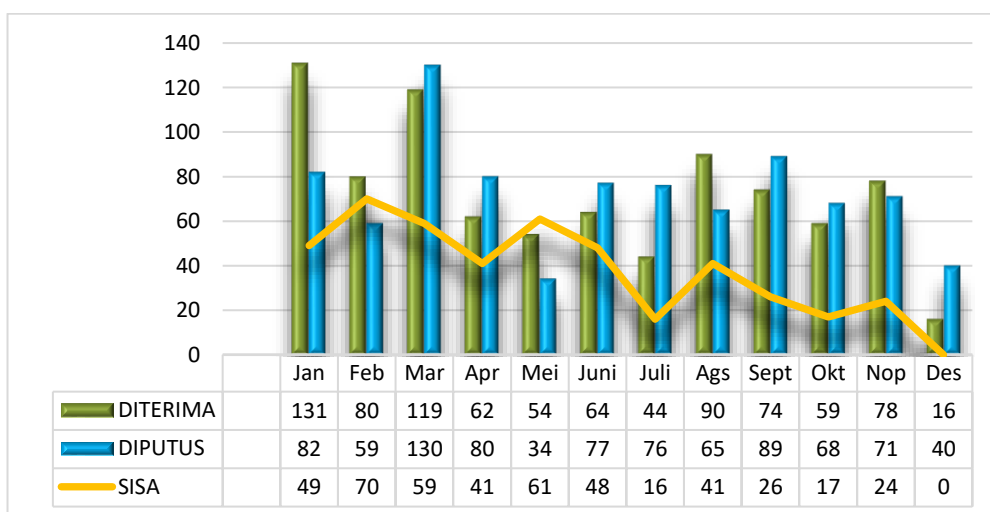
$$\frac{\text{Realisasi (\%)}}{\text{Target (\%)}} \times 100 \%$$

$$\frac{100 \%}{95 \%} \times 100 \%$$

$$= 105,26 \%$$

Rasio penanganan perkara perbulan sepanjang tahun 2021 jika digambarkan dalam bentuk grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Grafik. 3.2. Bar Penyelesaian perkara periode bulanan



Tabel. 3.9. Data penyelesaian perkara bulanan tahun 2021

No	Periode	Perkara		
		Di Terima	Di putus	Sisa
1	2	3	4	5
	Sisa lalu	0		
1	Januari	131	82	49
2	Februari	80	59	70
3	Maret	119	130	59
4	April	62	80	41
5	Mei	54	34	61
6	Juni	64	77	48
7	Juli	44	76	16
8	Agustus	90	65	41
9	September	74	89	26
10	Oktober	59	68	17
11	November	78	71	24
12	Desember	16	40	0
	Jumlah	871	871	0

Rata-rata perkara yang diterima adalah $871 / 12 = 72.5$ perkara setiap bulannya, pada bulan Januari dan Maret 2021, jumlah penerimaan perkara mengalami peningkatan karena terdapat pelaksanaan sidang diluar gedung yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan untuk perkara permohonan isbat Nikah.

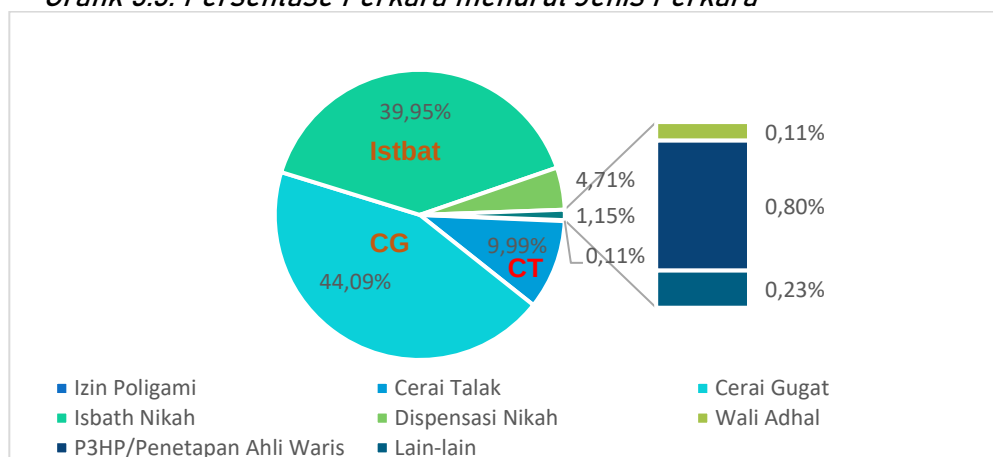
Dari jumlah sebanyak 871 perkara yang diterima/masuk di Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021, dapat dirinci lebih lanjut menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

Tabel. 3.10. Data jenis perkara yang diterima tahun 2021

No	Jenis Perkara	Perkara Diterima		Satuan
		G	P	
1	Izin Poligami	1	-	Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	Perkara
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	Perkara
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	Perkara
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/isteri	-	-	Perkara
6	Cerai Talak	87	-	Perkara

7	Cerai Gugat	384	-	Perkara
8	Harta Bersama	-	-	Perkara
9	Penguasaan Anak	-	-	Perkara
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah Tidak Mampu	-	-	Perkara
11	Hak-hak Bekas Isteri/Kewajiban Bekas Suami	-	-	Perkara
12	Pengesahan Anak	-	-	Perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	Perkara
14	Perwalian	-	-	Perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	Perkara
16	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	Perkara
17	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	-	-	Perkara
18	Asal-Usul Anak	-	-	Perkara
19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	Perkara
20	Isbath Nikah	-	348	Perkara
21	Izin Kawin	-	0	Perkara
22	Dispensasi Nikah	-	41	Perkara
23	Wali Adhal	-	1	Perkara
24	Ekonomi Syariah	-	-	Perkara
25	Kewarisan	-	-	Perkara
26	Wasiat	-	-	Perkara
27	Wakaf	-	-	Perkara
28	Zakat/Infaq/Shadaqah	-	-	Perkara
29	P3HP/Penetapan Ahli Waris	7	-	Perkara
30	Denden Verzet	-	-	Perkara
31	Lain-lain	2	-	Perkara
Jumlah		481	390	Perkara

Grafik 3.3. Persentase Perkara menurut Jenis Perkara



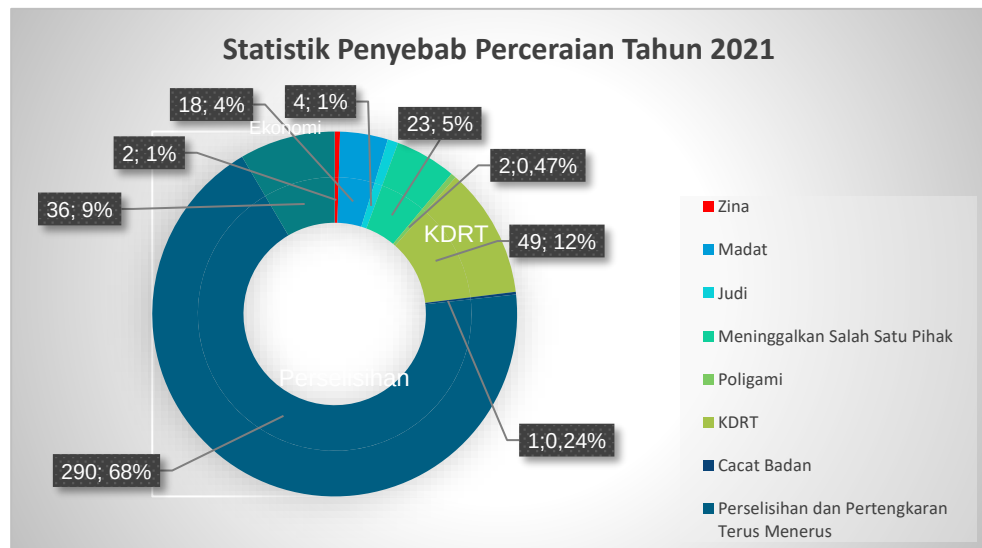
Dari sebanyak 871 perkara yang diputus Pengadilan Agama Unaha tahun 2021, perkara perceraian mendominasi yakni sebanyak 471 perkara

atau 54.08% dari total perkara dimana 384 perkara atau 44.09% merupakan perkara perceraian yang diajukan pihak isteri atau Cerai Gugat, dan 87 perkara atau 9.99% dari total adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau Cerai Talak. Selanjutnya perkara isbat nikah dengan 348 perkara atau 39.95%, 41 perkara atau 4.71% adalah permohonan Dispensasi Perkawinan, 7 perkara atau 0.80% merupakan perkara P3HP/Penetapan ahli waris, selebihnya merupakan perkara izin poligami, wali adhal dan jenis perkara lainnya.

Tabel 3.11. Jumlah Perkara Kontentius menurut Penyebab Perceraian

NO	PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN
1	Zina	2	0,47%
2	Mabuk	0	0,00%
3	Madat	18	4,24%
4	Judi	4	0,94%
5	Meninggalkan salah satu pihak	23	5,41%
6	Dihukum Penjara	0	0,00%
7	Poligami	2	0,47%
8	KDRT	49	11,53%
9	Cacat Badan	1	0,24%
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	290	68,24%
11	Kawin Paksa	0	0,00%
12	Murtad	0	0,00%
13	Ekonomi	36	8,47%
	Jumlah	425	100,00%

Grafik. 3.4. Pie Persentase faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Unaaha



Penyebab terbanyak terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Unaha tahun 2021 adalah faktor perselisihan yaitu 290 perkara atau 68%. Sedangkan faktor penyebab terkecil terjadinya perceraian yakni faktor cacat badan dengan jumlah perkara sebanyak 1 perkara atau 0,24%

Analisis keberhasilan / kegagalan Pencapaian Kinerja pada Indikator Sasaran Kinerja I

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 871 perkara, dengan perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 871 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 100 % dengan capaian kinerja sebesar 105,26 % atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 95 %.

Dengan capaian kinerja diatas target, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Unaha telah melaksanakan penyelesaian perkara dengan baik dan berhasil. Hal ini dapat tercapai karena optimalisasi persidangan yang didukung dengan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan ketertiban administrasi perkara. Pengadilan Agama Unaha akan selalu berusaha konsisten dan maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Meskipun tidak terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu ditahun 2021, namun demikian dapat saja terjadi penyelesaian perkara tidak tepat waktu disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Para pihak berdomisili jauh dari lokasi kantor Pengadilan Agama Unaha, sehingga memerlukan waktu yang lebih untuk penyampaian reelas panggilan contohnya pihak yang beralamat di Kepulauan Konawe Utara atau daerah sulit dijangkau seperti Kecamatan Rota.
- Salah satu atau beberapa pihak beralamat diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaha, sehingga membutuhkan waktu untuk bantuan panggilan ke Pengadilan Agama lain;
- Perkara tersebut adalah perkara Cerai Talak, yang para pihaknya adalah PNS, terkait izin cerai PNS oleh atasan dari instansinya.
- Bantuan panggilan diluar wilayah yurisdiksi, diberi tenggang waktu waktu satu bulan untuk memberikan kesempatan jurusita Pengadilan Agama lain memanggil para pihak;
- Kuasa hukum yang diajukan para pihak berada diluar wilayah Hukum Pengadilan Agama Unaha;
- Terbatasnya jumlah SDM tenaga teknis untuk dapat menyelesaikan perkara tepat waktu.

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja I terhadap tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.12. Perbandingan penyelesaian perkara tepat waktu 3 tahun terakhir

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Perkara Tepat Waktu (Putus <= 5 bulan)	Realisasi Perkara Tepat Waktu (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5	6 (4/5)	7 (Tn-(Tn-1))
2019	699	677	96,85	90	107,61	0.00
2020	855	855	100	95	105,26	- 2,35
2021	871	871	100	95	105,26	0,00

Pada tahun 2021 capaian penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 105,26%, yang mana sama dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2020. Persentase capaian ini melebihi 100% disebabkan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan target yaitu sebesar 95%. Sementara bila

dibandingkan dengan tahun 2019 Capaian penyelesaian perkara lebih tinggi 2,35 % dibandingkan capaian tahun 2020 dan 2021 yakni 107,61. Hal ini disebabkan target untuk indikator ini pada tahun 2019 tersebut hanya sebesar 90 %, meskipun realisasi penyelesaian perkara tepat waktu hanya sebesar 96,85 % namun tetap lebih tinggi dari target.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Penyelesaian perkara tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir semuanya tercapai

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja I terhadap Renstra

Jika realisasi indikator a (persentase penyelesaian perkara tepat waktu), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021 (%)	Capaian 2021 (%)	Target akhir Renstra (%)	Kurang/ Lebih
a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	105,26	99	+1

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan realisasi telah dapat memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Analisis penggunaan Sumber Daya

Uraian analisis sumber daya pada indikator ini, dengan realisasi yang telah mencapai target, maka dapat dikatakan telah efektifnya kekuatan SDM tenaga teknis dan tenaga pendukung yang dimiliki, walaupun tidak didukung Sumber daya Anggaran yang dialokasikan khusus untuk memenuhi indikator ini.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efisiensi SDM tidak dapat dinyatakan dan diperhitungkan karena tidak adanya standar perbandingan satu personel tenaga teknis seharusnya dapat menyelesaikan berapa perkara tepat waktu.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Sekalipun dengan keterbatasan SDM yang ada dan tidak adanya dukungan alokasi anggaran khusus, upaya untuk mencapai keberhasilan indikator ini, tetap dimaksimalkan dengan langkah-langkah strategis maupun taktis , yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

Tabel. 3.13. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	- Menggunakan media yang cepat dan efisien untuk komunikasi panggilan / bantuan panggilan dari Pengadilan Agama lain, misalnya membuat dan bergabung dengan group WA panggilan jurusita; - Mensosialisasikan PP 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 oleh petugas Informasi terhadap PNS yang mengajukan perkara perkawinan. - Penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan sidang diluar gedung, yang putus hari itu juga, seluruh berkas telah dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan sidang diluar gedung dan berkas sudah harus selesai setelah selesainya kegiatan tersebut. - Distribusi habis perkara yang masuk ke majelis hakim sesuai kompetensi; - Penunjukan majelis hakim, panitera dan jurusita segera, ketika ada perubahan atau mutasi SDM; - Saling membackup kegiatan majelis hakim lain, jika majelis berhalangan atau terkendala. - Terhadap perkara berpotensi membutuhkan waktu penyelesaian lama, seperti perkara yang para pihaknya adalah PNS, kelengkapan berkas seperti izin atasan harus lengkap baru bisa didaftar / register; - Pengusulan penambahan tenaga teknis dan tenaga pendukung, setiap tahunnya ke tingkat banding yang didukung	Terlaksana 100%

		dengan Analisa beban kerja (ABK) satuan kerja	
--	--	---	--

b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap jumlah seluruh perkara yang putus.. Berikut tabel capaiannya:

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a	n/a	n/a

Indikator ini tidak dapat di aplikasikan di lingkungan Peradilan Agama, karena bukan menjadi kewenangannya. Pendekatan *restorative justice* lebih untuk penyelesaian perkara pidana, sebagai metode baru pembedaan sebagai solusi penyelesaian konflik yang lebih mengutamakan resolusi dampak atau akibat dari pembedaan.

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum merupakan indikator yang menilai kinerja Pengadilan Agama Unaaha dalam memutuskan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan perkara. Jika semakin sedikit para pihak yang berperkara dalam mengajukan upaya hukum maka dapat diartikan para pihak tersebut semakin puas terhadap putusan Pengadilan. Upaya Hukum yang dilakukan bagi pencari keadilan adalah Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Capaian indikator ini adalah Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap jumlah perkara putus

seluruhnya. Tidak mengajukan upaya hukum yang dimaksud adalah perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding.

Yang diukur hanya untuk pengajuan perkara banding, karena proses upaya hukum yang menjadi kinerja Pengadilan pada tingkat Pertama adalah upaya hukum banding.

Tabel. capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK	95	99,43	104,66

Dari jumlah total 871 perkara putus tahun 2021, yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 866 perkara, atau 99.43% perkara putus tidak mengajukan upaya hukum. Dan yang mengajukan upaya hukum sebesar 0.57%, yaitu upaya hukum Banding sebanyak 5 perkara atau $5/871 = 0,57\%$ dan tidak mengajukan banding sebanyak $871-5 = 866$ perkara atau $866/871 = 99,43\%$, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara atau 0%.

Dalam indikator ini yang upaya hukum yang diukur adalah upaya hukum yang menjadi kinerja Pengadilan Agama Tk. I yaitu upaya hukum banding, sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding sesuai data diatas sebesar 99,43% dengan menetapkan target 95% maka capaiannya adalah $99,42/95 = 104,66\%$.

Jika dibandingkan antara realisasi dengan target, maka capaian indikator sebesar 104,66% dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini "Berhasil" bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Tabel. 3.14. Persentase tidak mengajukan upaya hukum

No	Jenis Perkara	Total perkara	Total perkara putus	Tidak mengajukan upaya hukum	Tidak Mengajukan (%)	Diajukan Banding	Diajukan Kasasi	Diajukan PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perkara Gugatan	481	481	475	98.75	5	-	-
2	Perkara	390	390	390	100	-	-	-

	Permohonan							
	JUMLAH	871	871	866	99.43	5	-	-

Uraian perkara tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

a) *Upaya hukum Banding*

Tabel. 3.15. Data status putusan perkara yang diajukan banding tahun 2021

No	Putusan	Jumlah (Perkara)
1	Putusan Tk. I yang diajukan banding	5
2	Perkara banding yang sudah diputus PTA	3
3	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding	3
4	Putusan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding	0
5	Putusan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding	0

Terdapat 3 perkara putus yang diajukan banding tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 3.16. Data perkara yang diajukan banding

No	Nomor perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan banding
1	201/Pdt.G/2021/PA Una	Cerai Talak	Putus	Menguatkan Putusan Tingkat Pertama
2	209/Pdt.G/2021/PA Una	Cerai Gugat	Putus	Menguatkan Putusan Tingkat Pertama
3	261/Pdt.G/2021/PA Una	Cerai Talak	Putus	Menguatkan Putusan Tingkat Pertama
4	434/Pdt.G/2021/PA Una	Cerai Gugat	Masih dalam proses	
5	443/Pdt.G/2021/PA Una	Cerai Gugat	Masih dalam proses	

Perkara putus yang diajukan banding tahun sebelumnya, sebanyak 1 perkara telah putus dengan hasil putusan menguatkan putusan tingkat pertama.

Tabel. 3.17. Data perkara tahun sebelumnya yang diajukan banding

No	Nomor perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan banding
1	0318/Pdt.G/2020/PA Una	Cerai Talak	Putus	Menguatkan Putusan Tingkat Pertama

b) Upaya hukum Kasasi

Tabel 3.18. Data status putusan perkara yang diajukan kasasi

No	Putusan	Jumlah (perkara)
1	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	1
2	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	-
3	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	1
4	Putusan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	-
5	Putusan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	-

Tidak terdapat Perkara putus ditahun 2021 yang diajukan kasasi. Namun terdapat 2 perkara kasasi putusan tahun sebelumnya, dimana 1 perkara merupakan perkara yang diajukan kasasi tahun sebelumnya namun baru diselesaikan/putus di tahun 2021. serta 1 perkara tahun sebelumnya yang di ajukan tahun 2021 serta telah putus dengan ditolak pada tingkat Kasasi :

Tabel. 3.19. Data perkara tahun sebelumnya yang diajukan kasasi

No	Nomor perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan kasasi
1	0108/Pdt.G/2020/PA Una	Cerai Talak	Putus	Menolak permohonan Pemohon Kasasi, Memperbaiki putusan TK banding dan putusan Tk I
2	0318/Pdt.G/2020/PA Una	Cerai talak	Putus	Menolak permohonan Pemohon Kasasi,

Perkara kasasi yang diajukan pada tahun 2021, namun sedang dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan kasasi
1	-	-	-	-

c) Upaya hukum PK

Tabel. 3.20. Data status putusan perkara yang diajukan PK

No	Putusan	Jumlah (perkara)
1	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan dibatalkan Tk. Kasasi dan dikuatkan di Tk. PK	-
2	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan dibatalkan Tk. Kasasi dan dibatalkan di Tk. PK	-
3	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi dan dikuatkan di Tk. PK	-
4.	Putusan Tk. I yang di tolak di Tk. PK	-

Tabel . 3.21. Data perkara yang diajukan PK (NIHIL)

No	Nomor perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan kasasi
	-	-	-	-

Tidak terdapat perkara Peninjauan Kembali yang diajukan pada tahun 2021 (Nihil)

Analisis capaian indikator b sasaran kinerja I terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menggambarkan data perbandingan capaian perkara putus tidak mengajukan upaya hukum, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Tabel. 3.22. Perbandingan perkara putus tidak mengajukan upaya hukum beberapa tahun terakhir

Tahun	Perkara Putus	Tidak mengajukan upaya hukum	Realisasi tidak mengajukan upaya hukum (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5	6 (4/5)	7 (Tn – (Tn-1))
2019	699	694	99,28	90	110,31	-0,41
2020	855	853	99,77	95	105,02	- 5,29
2021	871	865	99,43	95	104,66	-0,36

Terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya maka terdapat penurunan realisasi sebesar $(99,43-99,77) = 0,34\%$ dan dari sisi capaian

terdapat penurunan sebesar $(104,66 - 105,02) = 0,36\%$. Meskipun Persentase Realisasi dan Capaian target tahun 2021 ini menurun di banding tahun sebelumnya namun masih diatas target yang telah ditetapkan yakni 95%, sehingga tetap memberikan indikasi bahwa indikator ini “Berhasil”, karena persentase capaian 104,66% yaitu masih diatas 100% dari target yang ditetapkan. Indikator ini juga menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pengadilan, secara umum masyarakat pencari keadilan “Puas” dengan putusan Pengadilan Agama Unaha.

Analisis capaian indikator c sasaran kinerja I terhadap Renstra

Jika realisasi indikator c (persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target akhir Renstra	Kurang/ Lebih
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding)	%	99,43	104,66	99	+0,43

Berdasarkan data tabel diatas, rata-rata realisasi telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Tabel. 3.23. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator c Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah taktis & strategis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	- Peningkatan kualitas putusan hakim, dengan sharing pengetahuan dan pengalaman sesama Hakim/majelis; - Memperkaya pengetahuan dan kompetensi hakim dengan	Terlaksana 100%

		tersedianya layanan perpustakaan, dan tersedianya sumber sarana Teknologi Informasi yaitu pada media online (internet)	
		- Mengirimkan tenaga teknis untuk mengikuti kegiatan sosialisasi / bedah berkas Pengadilan Agama se wilayah PTA Sulawesi Tenggara; - Pengusulan penambahan tenaga teknis maupun tenaga pendukung, setiap tahunnya ke tingkat banding yang didukung dengan Analisa beban kerja (ABK) satuan kerja	

d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan penyelesaian diversi (anak) terhadap jumlah seluruh perkara yang putus. Berikut tabel capaiannya:

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
d	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a	n/a	n/a

Indikator ini tidak dapat di aplikasikan di lingkungan Peradilan Agama, karena bukan menjadi kewenangannya. Penyelesaian melalui *diversi* lebih untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA").

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator ini terkait dengan *feedback* pelayanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. Capaian indikator ini berupa angka Nilai index kepuasan masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan untuk Penyelenggara Pelayanan Publik, pengganti Permenpan Nomor: 16 Tahun 2014).

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	97,11	115,60

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, Pengadilan Agama Unaha melakukan Survey Indeks kepuasan Masyarakat. Dengan cara membagikan lembar atau formulir isian SKM kepada masyarakat pencari keadilan yang telah menerima produk pengadilan berupa akta cerai dan putusan di Unit layanan kepaniteraan.

Di tahun 2021, Pengadilan Agama Unaha melaksanakan 2 kali survey indeks kepuasan masyarakat. Pemilihan Responden dilakukan secara acak, untuk periode semester I jumlah responden sebanyak 142 orang responden, sementara untuk periode semester II sebanyak 100 responden. Dari hasil isian formulir SKM tersebut kemudian diolah dan diperhitungkan sesuai peraturan baku mengenai pengelolaan SKM. Dari hasil survey tersebut diperoleh hasil indeks SKM untuk periode semester I sebesar 91,00 (A, Sangat baik), sedangkan untuk periode semester II sebesar 92,58 (A, Sangat baik).

Jika dibandingkan realisasi dengan target sebesar 84 realisasi capaian indikator ini adalah 97.11, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini "Berhasil", karena minimal nilai SKM dinyatakan puas adalah 80.

Tabel 3.24. hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

No	Periode	Responden			Lokasi Pengambilan Sampel	Hasil Perhitungan IKM	Angka Harapan
		LK	PR	Jumlah			
1	Semester I	67	75	142	Kantor PA Unaha	91,00	90
2	Semester II	34	66	100	Kantor PA Unaha	92,58	90

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan untuk Penyelenggara Pelayanan Publik, unsur-unsur yang dinilai meliputi:

Tabel. 3.25. Data unsur nilai Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur SKM
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6	Kompetensi pelaksana
7	Perilaku pelaksana
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Sarana dan Prasarana

Tabel di bawah ini menggambarkan data perbandingan capaian SKM tahun sebelumnya.

Tabel. 3.26. Perbandingan hasil survey kepuasan masyarakat beberapa tahun terakhir

Tahun	Survei (Keg)	Responden	Realisasi IKM	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5)	7 ($T_n - (T_{n-1})$)
2019	1	170	84,55	84	101,71	-6,9
2020	1	110	86,79	84	103,32	+1.61
2021	1	142	91,00	84	113,18	+9.86
2021	2	100	92,58	84	119,05	+5,87

Secara parsial, capaian kinerja tahun sebelumnya dibandingkan dengan semester I 2021 terdapat kenaikan realisasi sebesar 9,86 atau capaian sebesar 113,18%, sementara pada semester II 2021 terdapat kenaikan sebesar 5,87 atau capaian sebesar 119,05. Adapun secara kumulatif(Rerata), maka terdapat kenaikan sebesar 97,11 atau 115,60% dibanding tahun sebelumnya.

Pencapaian Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengadilan. Sehingga dapat memperoleh nilai balik positif dari masyarakat dengan instrument IKM (index kepuasan masyarakat) Antara lain:

- Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Unaaha telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 yang di audit oleh Auditor Ektsernal dari PT. TUV Nord Indonesia dengan registrasi sertifikat Nomor : 16 00 K 16157 tertanggal 21 November 2016. Program ini merupakan Program yang dilaksanakan Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dengan alokasi biaya asistensi konsultan dari DIPA Ditjen Badilag,

sedangkan untuk alokasi biaya pembenahan-pembenahan internal dilakukan secara swadana.

- Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Unaaha telah mendapatkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung RI dengan predikat A dengan registrasi sertifikat Nomor: 022/DJA/SERT-APM/11/2017 tertanggal 21 November 2017. Audit sertifikasi dilakukan oleh Auditor Eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atas nama Hj.Kudesia, SH. Program ini merupakan Program yang dilaksanakan secara nasional Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, tanpa didampingi konsultan dari luar lembaga, dan biaya untuk pembenahan-pembenahan organisasi internal dilakukan juga secara swadana, melalui DIPA belanja pemeliharaan dan operasional perkantoran.
- Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Unaaha, mengikuti tahapan pemeliharaan Sistem Akreditasi Pengadilan berupa Assesment tahap I Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim assesor Ditjen Badan Peradilan Agama pada tanggal 12 sd 13 Nopember 2018, yang dilaksanakan oleh tim assesor Hj. Kudesia, SH dan pendamping assesor Hj. Suhartina, SH, MH;
- Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Unaaha, mengikuti tahapan pemeliharaan Sistem Akreditasi Pengadilan berupa Assesment tahap II Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim assesor Ditjen Badan Peradilan Agama yang berada di tingkat banding, yaitu pada tanggal 4 sd 6 November 2019;
- Pada tahun 2020 Pengadilan Unaaha telah mengikuti tahapan pemeliharaan SAPM tahap III oleh Tim assesor Ditjen Badan Peradilan Agama tanggal 5 sd 6 November 2020. Pada tahun ini Pengadilan Agama Unaaha mendapatkan apresiasi dari Ditjen Badan Peradilan Agama MA-RI karena dapat mempertahankan predikat APM "A Excelent" berdasarkan Hasil Rapat Keputusan Komite APM Peradilan Agama tahun 2020 Nomor: 3955/DJA.3/HM.00/12/2020 tanggal 30 November 2020.
- Tahun 2021 Pengadilan Agama Unaaha, mengikuti tahapan pemeliharaan Sistem Akreditasi Pengadilan berupa observasi

implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim assesor Ditjen Badan Peradilan Agama yang berada di tingkat banding yang terdiri dari Hj. Kudesia, S.H selaku lead assesor, *Rusdianto*, S.E dan Yudana Putra Pamungkas, A.Md sebagai pendamping assesor. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2021.

Analisis capaian indikator e sasaran kinerja I terhadap Renstra

Jika realisasi indikator e (index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target akhir Renstra	Kurang/ Lebih
e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97,11	115,60	85	+12.11

Berdasarkan data tabel diatas, rata-rata realisasi telah dapat memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efesiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efesiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Tabel. 3.27. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator e Sasaran I

Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	- Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang; - Membuat, menyempurnakan dan konsisten melaksanakan SOP pelayanan;	Terlaksana 100%

	- Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat minimal satu kali dalam setahun; - Mengikuti program sertifikasi / akreditasi sistem Manajemen Mutu - Kebijakan pimpinan, menunjuk petugas pelayanan yang kompeten pada <i>front office</i> dan <i>front service</i> - Melakukan inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pengadilan	
	- Menerapkan Aplikasi e-survey, untuk memudahkan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat secara online - Melakukan sosialisasi, pembinaan, briefing petugas layanan, DDTK pelayanan secara berkala	

B.2. Sasaran Strategis II:

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen perkara, yang dimulai sejak pendaftaran sampai ke tahap eksekusi dapat berjalan secara

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 indikator kinerja. Pada tahun 2021 capaian kinerjanya sebagai berikut:

Tabel. 3.28. Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5	8,24	235,29
	Rata-rata Capaian			167,65

Tabel diatas menunjukan rata-rata capaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah 167,65% atau dapat

dinyatakan “Berhasil”. Adapun penjabaran masing-masing capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak terhadap jumlah putusan, sesuai SEMA No. 2 tahun 2010. Berikut capaian indikator kinerja ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi indikator ini sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah 100% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini “Berhasil”.

Tabel. 3. 29. Jumlah salinan putusan yang diterima Para Pihak

No	Produk pengadilan	Jumlah terbit	Diterima para pihak tepat waktu (≤ 7 hari sejak BHT/lkrar)		Terlambat Diterima para pihak (> 7 hari sejak BHT/lkrar)		Belum Disampaikan ke para pihak
			Melalui wakil sah	Yang ber sangkutan	Melalui wakil sah	Yang ber sangkutan	
1	Putusan/ Penetapan	871	27	844	-	-	-
	Jumlah	871	27	844	-	-	-

Berkaitan dengan putusan dan isi putusan, ketika sidang pembacaan putusan dilakukan, isi putusan atau penetapan telah diketahui oleh para pihak khususnya pihak Penggugat atau Pemohon. Maka isi putusan dari perkara yang diajukan tersebut telah sampai atau diterima oleh para pihak pada saat itu juga, atau diterima pihak 100%.

Jika salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan akan mengirimkan surat pemberitahuan isi putusan (PIP) kepada pihak tersebut paling lambat 14 hari sejak pembacaan putusan ke alamat dan identitas sesuai yang teregistrasi dalam perkaranya.

Untuk pengambilan berkas salinan putusan atau penetapan, sepanjang tahun 2021, tidak semua pihak mengambil salinan

putusannya di Meja Layanan Produk Pengadilan / Akta, namun secara eksplisit isi putusan perkaranya telah meraka ketahui sebagaimana sidang pembacaan putusan.

Selain langsung kepada para pihak, penyampaian isi putusan juga disampaikan ke Kantor Urusan Agama dimana pencatatan Buku Nikah para pihak.

Untuk jenis perkara perceraian, umumnya para pihak lebih lebih mengutamakan produk akhir berupa Akta cerai dibandingkan berkas salinan putusan pengadilan. Akta cerai diberikan paling lambat 7 hari setelah perkara BHT atau pembacaan Ikrar Talak.

Tabel. 3.30. Jumlah produk akta cerai yang diterima Para Pihak

No	Produk pengadilan	Jumlah terbit	Diterima para pihak tepat waktu (≤ 7 hari sejak BHT/Ikrar)		Terlambat Diterima para pihak (> 7 hari sejak BHT/Ikrar)		Belum Disampaikan ke para pihak
			Melalui wakil sah	Yang ber sangkutan	Melalui wakil sah	Yang ber sangkutan	
1	Akta Cerai	427	27	400	-	-	-
	Jumlah	427	27	400	-	-	-

Dari data di atas, menunjukan seluruh produk pengadilan berupa Akta cerai yang terbit telah diterima para pihak seluruhnya tepat waktu, atau 100% diterima para pihak.

Penyampaian Informasi Perkara ke Publik

Seluruh informasi perkara register telah disampaikan ke publik melalui website SIPP dengan penggunaan Aplikasi SIPP, dan termasuk 100% putusan pengadilan sampaikan ke publik melalui website direktori putusan Mahkamah Agung RI.

Publikasi Informasi Perkara melalui SIPP (one day publish)

Dalam administrasi perkara, Pengadilan Agama Unaaha telah mengaplikasikan SIPP (Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sejak April 2016, dan implementasi Aplikasi yang terakhir gunakan adalah SIPP versi 4.1.1

Tabel 3.31. Jumlah perkara yang diinput dan dipublikasi melalui SIPP tahun 2021:

No	Bulan	Jumlah Perkara dalam Buku Register	Jumlah Perkara dalam SIPP Lokal	Jumlah Perkara dalam SIPP MARI	Persentase Publikasi (%)	Keterangan
	Sisa lalu	0	0	0	100%	
1	Januari	131	131	131	100%	Sama manual
2	Februari	80	80	80	100%	
3	Maret	119	119	119	100%	
4	April	62	62	62	100%	
5	Mei	54	54	54	100%	
6	Juni	64	64	64	100%	
7	Juli	44	44	44	100%	
8	Agustus	90	90	90	100%	
9	September	74	74	74	100%	
10	Oktober	59	59	59	100%	
11	Nopember	78	78	78	100%	
12	Desember	16	16	16	100%	
	Jumlah	871	871	871	100%	

Dari diatas, menunjukan persentase perkara yang diregister dalam Buku Induk Register perkara manual dan data perkara yang diinput dalam Aplikasi SIPP sama atau 100%.

Tahapan yang dilakukan dalam penginputan data perkara dalam aplikasi yaitu:

- Perkara diregister oleh petugas Pendaftaran ke dalam Aplikasi SIPP berdasarkan data-data para pihak yang mendaftarkan perkaranya;
- Petugas Verifikasi data perkara memeriksa data elektronik dengan kenyataan dalam persidangan dan mencetak dan mendokumentasikan softcopy PDF melalui aplikasi e-register;
- Masing-masing user melakukan penginputan data sesuai menu kewenangannya;
- Admin melakukan sinkronisasi Aplikasi SIPP ke server Mahkamah Agung RI dan juga server SIPP Web Pengadilan Agama Unaha, selama 3 kali dalam satu hari, sehingga data perkara yang di input

dalam Aplikasi lokal hari itu juga akan segera ter-upload ke server web, sehingga publik dapat langsung melihat perkaranya tersebut.

Publikasi Putusan Perkara pada Direktori Putusan

Berikut data perkara yang diinput dan dipublikasi dalam direktori putusan tahun 2021:

Tabel 3.32. Jumlah perkara yang diinput dan dipublikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung:

No	Bulan	Jumlah Perkara Register	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Putusan yang diunggah	Persentase Publikasi (%)	Keterangan
1	Januari	131	131	131	100%	Sama SIPP
2	Februari	80	80	80	100%	
3	Maret	119	119	119	100%	
4	April	62	62	62	100%	
5	Mei	54	54	54	100%	
6	Juni	64	64	64	100%	
7	Juli	44	44	44	100%	
8	Agustus	90	90	90	100%	
9	September	74	74	74	100%	
10	Oktober	59	59	59	100%	
11	Nopember	78	78	78	100%	
12	Desember	16	16	16	100%	
	Jumlah	871	871	871	100%	

Tabel 3.33. Jumlah putusan one day minutation dan one day publish

Perkara ditangani	Putus (perkara)	One day minutation		One day publish		Ket
		putusan	%	putusan	%	
871	871	871	100	871	100	

Telah menjadi komitmen Pengadilan Agama Unaaha, untuk memaksimalkan penggunaan Aplikasi SIPP, sebagai pusat manajemen perkara dan putusan, sehingga perkara yang telah diputus maksimal satu hari setelah putus, perkara tersebut segera diminutasi (*One day minutation*) pada tahun 2021, seluruh perkara putus diminutasi tidak lebih dari satu hari setelah putus. Sedangkan untuk publikasi dokumen

elektronik putusan, 100% putusan memenuhi konsep *one day publish* putusan.

Tabel. 3.34. Jumlah putusan Hakim yang diminutasi

No	Majelis Hakim	Jumlah Putusan yang di Minutir (perkara)			Jumlah Putusan yang belum di Minutir (perkara)		
		Gugatan	Per mohonan	Jumlah Minutir	Gugatan	Per mohonan	Jumlah
1	Majelis A	161	127	288	-	-	-
2	Majelis B	86	29	115	-	-	-
3	Majelis B (Lama)	109	68	177	-	-	-
4	Majelis C1 (lama)	125	122	247	-	-	-
	Jumlah	481	346	827	-	-	-
	TUNGGAL				-	-	-
1	Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. (A)	-	-		-	-	-
2	A. Muh. Yusri Patawari, S. H.I., M.H. (B)	-	-		-	-	-
3	Sudirman, M. S.HI., M.E (B)	-	-		-	-	-
5	Hasnawati, S. H.I. (C1)	-	-		-	-	-
6	Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. (C2)	-	-				
7	Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI (C3)	-	14	14	-	-	-
8	Dita Wardhani Muntalib, Lc (C4)	-	6	6	-	-	-
9	Ahmad Zubair Hasyim, S. H.I. (C5)	-	9	9	-	-	-
10	Nurul Aini, S.HI (C6)	-	15	15	-	-	-
			44	44			

* 100% perkara putus telah diminutasi pada tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa putusan yang telah dihasilkan telah diminutasi seluruhnya secara tepat waktu. Minutasi perkara berkaitan dengan kinerja atau kegiatan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Jumlah Hakim Pengadilan Agama Unaaha hingga semester I tahun 2021 sebanyak 8 orang, sehingga dapat membentuk komposisi 3 (tiga) Majelis Hakim, namun memasuki semester II jumlah hakim di Pengadilan Agama Unaaha sisa 6 orang.

Rasio merupakan perbandingan antara berbagai gejala yang dapat dinyatakan dengan angka. Perbandingan perkara terhadap majelis pada Pengadilan Agama Unaaha dapat dilihat sebagai berikut:

Dengan 871 perkara yang diproses oleh 6 orang Hakim, maka rasio Perkara Terhadap Majelis pada Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2021 adalah 6:871, atau 0.69, atau jika di rata-ratakan, rasio 1 orang Hakim menangani $871/6 = 145$ perkara, per akhir tahun tersusun dua majelis hakim, dengan ratio per majelis 2:871 atau 0.230 atau rata rata permajelis menangani $871/2 = 435,5$ perkara.

Analisis potensi kegagalan / keberhasilan indikator a pada sasaran kinerja II

Potensi keterlambatan penerimaan produk pengadilan berupa putusan, penetapan atau Akta cerai diakibatkan oleh antara lain:

- Putusan pengadilan yang belum dapat diselesaikan 100% oleh Hakim pada saat sidang pembacaan putusan;
- Para pihak yang tidak memiliki kesadaran hukum akan pentingnya produk pengadilan setelah perkaranya diselesaikan;

Langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi keterlambatan penerimaan produk pengadilan oleh para pihak yang dilakukan Pengadilan Agama Unaaha, sebagai berikut:

- Konsistensi pelaksanaan SOP Penyelesaian perkara dan putusan;
- Pemberian informasi yang jelas kepada para pihak akan haknya untuk memperoleh produk pengadilan berupa putusan, penetapan atau Akta cerai atas perkara yang mereka ajukan;
- Koordinasi dengan instansi lain seperti Kantor Urusan Agama / Kepala pemerintahan dalam wilayah hukum pengadilan;
- Koordinasi dengan Pengadilan Agama lain yang para pihaknya berada diluar wilayah hukum Pengadilan.
- Mengoptimalkan sarana Teknologi Informasi seperti internet / e-mail / faxsimile sebagai sarana penyampaian delegasi keluar.
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP untuk manajemen administrasi perkara, dengan pendampingan / bimbingan teknis ditempat kerja (DDTK);

Analisis capaian indikator a pada sasaran kinerja II terhadap Renstra

Jika realisasi indikator a (persentase salinan putusan yang dikirim kepada para Pihak) pada sasaran strategis II Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara, dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target renstra (%)	Realisasi Kurang / lebih
a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	%	100	100	100	+0

Berdasarkan data tabel diatas, maka indikator kinerja ini telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not aplicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Tabel. 3.35. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	- Menetapkan radius biaya panggilan secara efektif dan efesien, berdasarkan standar umum yang berlaku; - Memperkuat fungsi pengawasan, sebagai antisipasi pemungutan biaya-biaya yang tidak sah dari masyarakat pencari keadilan; - Melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti kementerian agama, kantor urusan agama, dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kecamatan serta pemerintah daerah setempat; - Mengusulkan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan isbat nikah. - Percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/ pemberitahuan melalui tabayun Aplikasi SIPP, email website maupun fax resmi	Terlaksana 100%

b. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dimediasi. Berikut capaian indikator kinerja ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
B	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.5	8,24	235,29

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase keberhasilan penyelesaian perkara berhasil melalui mediasi adalah sebesar $(8,24/3,5)=235,29\%$ dengan target yang ditetapkan sebesar 3.5%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah 235,29% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini "Berhasil".

Tidak seluruh perkara yang ditangani wajib melalui proses mediasi, perkara yang dimediasi adalah jenis perkara Gugatan. Dari 871 perkara yang ditangani hanya 85 perkara yang dapat dimediasi, kemudian dari perkara yang dimediasi tersebut 7 perkara berhasil dimediasi, selebihnya gagal atau atau layak untuk dimediasi.

Gagal mediasi artinya, mediator sudah tidak dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa, sehingga proses penyelesaian perkara terus dilanjutkan, hingga putusan, upaya hukum hingga perkara berkekuatan hukum tetap (BHT).

Tidak layak mediasi artinya perkara yang dtangani tidak membutuhkan proses mediasi, seperti jenis perkara voluntair (permohonan).

Dari perkara yang dimediasi tersebut, yaitu 7 perkara atau $(7/85 * 100) = 8,24\%$ berhasil dimediasi, dan selebihnya sebanyak 78 perkara atau 91,76% tidak berhasil, dan sebanyak 786 perkara tidak melalui mediasi (gagal untuk dimediasi atau tidak layak dimediasi).

Tabel. 3.36. Data bulanan penyelesaian perkara melalui mediasi:

No	Bulan	Sisa Mediasi Lalu	Perkara Baru Mediasi	Jumlah Perkara Yg Di mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi					
					Berhasil				Tdk Ber hasil	Tidak Dapat Dilak sanakan
					Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah		
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9 (6+7+8)	10	11
1	Januari	-	13	13	0	0	0	0	10	0
2	Februari	3	4	7	0	0	0	0	6	0
3	Maret	1	6	7	0	0	0	0	6	0
4	April	1	14	15	1	0	0	1	10	0
5	Mei	4	3	7	1	0	0	1	5	0
6	Juni	1	12	13	1	0	0	1	7	0
7	Juli	5	5	10	1	0	0	1	8	0
8	Agustus	1	2	3	0	0	0	0	2	0
9	September	1	10	11	0	0	0	0	9	0
10	Oktober	2	5	7	0	0	0	0	5	0
11	November	2	9	11	2	0	0	2	8	0
12	Desember	1	2	3	1	0	0	1	2	0
JUMLAH		22	85	107	7	0	0	7	78	0

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f) keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g) penyelesaian perselisihan partai politik;

- h) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
- i) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- 3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- 4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- 5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Analisis kegagalan / keberhasilan indikator b pada sasaran kinerja II

Faktor Penyebab kegagalan mediasi adalah :

- para pihak yang besengketa sudah tidak dapat lagi didamaikan. Dan mereka mengambil keputusan final untuk melanjutkan perkara hingga putusan dan berkekuatan hukum tetap.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Pengadilan Agama Unaha untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi sebagai berikut:

- Memaksimalkan konsistensi pelaksanaan SOP pelaksanaan mediasi
- Mengusulkan hakim atau tenaga teknis lainnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi mediator

Analisis capaian indikator b sasaran kinerja II terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan capaian indikator keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi dalam 3 tahun terakhir yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

Tabel. 3.37. Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi beberapa tahun terakhir

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Perkara melalui mediasi	Jumlah perkara berhasil dimediasi (perkara)	Jumlah perkara tdk berhasil dimediasi (perkara)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelum nya
1	2	3	4	5	6	7	8 (6/7)	9 (Tn – (Tn-1))
2019	670	45	5	40	11,11	4	277,51	-
2020	855	69	1	68	1,44	3,5	41,14	-236,37
2021	871	85	7	78	8,24	3,5	235,29	+194,15

Tabel diatas menunjukan tren persentase capaian dari tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2019 sebesar 11,11,% dengan capaian 277,51% kemudian terjadi penurunan ditahun 2020, realisasi menjadi 1,44% dengan capaian 41,14%. Sementara di tahun 2021 Jumlah perkara yang berhasil di mediasi meningkat menjadi 7 perkara atau realisasi sebesar 8,24% dengan capaian 235,29%. Dengan penetapan target 3,5%, indikator ini pada tahun 2021 mencapai 100% dari target, dan dinyatakan “Berhasil”.

Analisis capaian indikator b sasaran kinerja II terhadap Renstra

Jika realisasi indikator b (persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Realisasi Kurang / lebih
b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8,24	235,29	3,6	+4,64

Berdasarkan data tabel diatas, maka indikator kinerja ini telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efesiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efesiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Tabel. 3.38. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator b Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
B	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	- Menunjuk hakim mediator yang memiliki kompetensi, dengan menerbitkan SK Hakim Mediator; - Membenahi sarana prasarana ruang mediasi, sehingga tercipta suasana ruang yang nyaman; - Memperkaya pengetahuan dan kompetensi hakim dengan tersedianya layanan perpustakaan, dan tersedianya sumber daya sarana Teknologi Informasi seperti media online (internet) - Memaksimalkan konsistensi pelaksanaan SOP pelaksanaan mediasi - Mengusulkan hakim atau tenaga teknis lainnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi mediator	Terlaksana 100%

B.3 Sasaran strategis III :

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran strategis ini terdiri dari 4 indikator kinerja. Capaian kinerja masing-masing indikator, sebagai berikut:

Tabel. 3.39. Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100	100	100
c	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100
d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian (total / 4)				100

Tabel diatas menunjukan rata-rata capaian sasaran *Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan* adalah 100%, atau dapat

dinyatakan “Berhasil”. Adapaun penjabaran masing-masing capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah 100% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini “Berhasil”.

Di lingkungan pengadilan, pelayanan pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) dilakukan dalam dua kategori, yaitu prodeo yang ditanggung oleh negara melalui penyediaan dana pembebasan biaya perkara dalam DIPA APBN, dan pelayanan perkara prodeo murni (tanpa biaya dan tanpa bantuan anggaran DIPA).

Total Perkara yang diajukan prodeo seluruhnya 197 perkara, 189 perkara gratis yang dibebankan ke DIPA Pengadilan dan 8 perkara lainnya adalah prodeo murni, yang seluruhnya telah diselesaikan, atau realisasi penyelesaian perkara prodeo sebesar 100%. Berikut data penyelesaian perkara prodeo tahun 2021:

Tabel. 3.40. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Prodeo DIPA

No	Bulan	Perkara diajukan	Perkara putus	Perkara sisa /ditolak/ gugur	Keterangan
1	Januari	2	2	-	
2	Februari	23	23	-	
3	Maret	49	49	-	
4	April	9	9	-	

5	Mei	29	29	-	
6	Juni	10	10	-	
7	Juli	31	31	-	
8	Agustus	34	34	-	
9	September	2	2	-	
10	Oktober	-	-	-	
11	Nopember	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	
	Jumlah	189	189	-	

Tabel. 3.41. Penyelesaian perkara prodeo berdasarkan jenis perkara:

No	Jenis Perkara	Perkara diajukan	Perkara putus	Penyelesaian (%)	Perkara ditolak/gugur
1	Perkara Permohonan				
	Isbat Nikah	163	163	100%	0
2	Perkara Gugatan				
	- Cerai Gugat	24	24	100%	0
	- Cerai Talak	1	1	100%	0
3	Dispensasi Nikah	1	1	100%	0
	Jumlah	189	189	100%	0

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan perkara prodeo DIPA yang diajukan seluruhnya sebanyak 189 perkara, diputus sebanyak 189 perkara (termasuk putus gugur dan putus ditolak), dengan persentase penyelesaian sebesar 100%.

Menggunakan alokasi dana DIPA program 05.04 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan serapan anggaran sebesar Rp.71.500.000, dari pagu total pembebasan biaya perkara sebesar Rp.71.500.000, atau serapan sebesar 100% dari pagu total. Untuk memberikan akses yang lebih luas untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan, kebijakan yang dapat diambil adalah melakukan revisi anggaran, sehingga alokasi anggaran prodeo dapat bertambah.

Gambar. 3.1. Foto Masyarakat penerima layanan prodeo yang dirangkaikan layanan sidang diluar gedung di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara



Selain 189 perkara prodeo DIPA yang diukur kinerjanya, Pengadilan Agama Unaaha juga menyelesaikan perkara prodeo Non DIPA / Prodeo murni sesuai pertimbangan dan kebijakan pimpinan, sebagai berikut:

Tabel penyelesaian perkara melalui layanan prodeo murni tahun 2020:

No	Jenis Perkara	Perkara diajukan	Perkara putus	Penyelesaian (%)	Perkara ditolak/ gugur
1	Perkara Permohonan				
	Isbat Nikah	8	8	100 %	0
2	Perkara Gugatan				
	Cerai Gugat	-	-	0	0
3	Dispensasi nikah	-	-	0	0
	Perkara lain	-	-	0	0
	Jumlah	8	8	100 %	0

Berikut ini data perkara prodeo murni Pengadilan Agama Unaaha perbulan tahun 2021.

No	Bulan	Perkara diajukan	Perkara putus	Perkara sisa /ditolak/ gugur	Keterangan
1	Januari	-	-	-	
2	Februari	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	
4	April	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	

7	Juli	-	-	-	
8	Agustus	4	4	-	
9	September	-	-	-	
10	Oktober	4	4	-	
11	Nopember	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	
Jumlah		8	8	0	

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja III terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan capaian indikator rasio penyelesaian perkara prodeo beberapa tahun terakhir:

Tabel. 3.39. Perbandingan capaian penyelesaian perkara prodeo beberapa tahun terakhir

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Prodeo (perkara)	Persentase Prodeo (%)	Realisasi Penyelesaian (%)	Target Prodeo (%)	Target Penyelesaian (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5	6	7	8 (5/7)	9 (Tn-(Tn-1))
2019	670	78	11,64	100	5,82	100	100	0
2020	855	60	7,01	100	4,56	100	100	0
2021	871	189	21,69	100	12,63	100	100	0

Tahun 2019 target 39 perkara atau $(39/670) = 5,82\%$, adapun perkara yang diterima dan diselesaikan sebanyak 78 perkara prodeo atau sebesar 11,64 % dari jumlah perkara. Tahun 2020 ditargetkan 39 perkara diselesaikan melalui prodeo atau $(39/855) = 4,56\%$. Adapun Perkara prodeo yang ditangani dan diselesaikan pada tahun 2021 yakni sebanyak 189 perkara atau 21,69 % dari target sebesar 110 perkara (12,63 %).

Sesuai Indikator kinerja pada point ini, yaitu berfokus pada persentase perkara prodeo yang diselesaikan, maka sepanjang tahun dalam dekade RPJM ini, realisasi penyelesaian selalu 100%, tidak ada perkara prodeo yang diajukan masyarakat ke Pengadilan tidak terselesaikan.

Tabel. 3.43. Perbandingan jumlah perkara prodeo berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir.

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Prodeo (perkara)	Persentase Prodeo (%)	Target Prodeo DIPA (perkara)	Capaian Realisasi/Target (%)	Kenaikan/ Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)	7 (Tn-(Tn-1))
2019	670	78	11,64	39	200	0
2020	855	60	7,01	39	153,84	-46,16
2021	871	189	21,69	110	171,82	+17,98

Jika diukur berdasarkan persentase jumlah perkara prodeo dengan jumlah perkara seluruhnya yang ditangani maka terlihat mengalami fluktuasi, dimana tahun 2019 persentasenya sebesar $(78/670)=11,64\%$ dengan capaian sebesar 200% dari target sebanyak 39 perkara. Di tahun 2020 persentasenya menurun yakni sebesar $(60/855)=7,01\%$ dengan capaian sebesar 153,84 dari target sebanyak 39 perkara. Adapun di tahun 2021, persentasenya meningkat sebesar $(189/871)=21,69\%$ dengan capaian 171,82% dari target sebanyak 110 perkara. Target perkara prodeo DIPA pada tabel diatas atas jumlah yang ditargetkan pada Rencana Kerja Anggaran.

Sepanjang periode RPJM ini, kinerja prodeo tahun 2021 menunjukan kinerja tertinggi, karena Pengadilan Agama Unaaha mengalokasikan anggaran prodeo sebesar Rp.71.500.000,- , dengan alokasi anggaran yang besar tersebut, maka jumlah target bertambah bertambah menjadi 110 perkara atau 12,63 dari total perkara yang ditangani. Adapun realisasi perkara yang diselesaikan yakni sebanyak 189 perkara atau 21,69% dari jumlah perkara yang ditangani. Dibandingkan Pada tahun 2020 dengan anggaran Rp.23.350.000,- jumlah target perkara prodeo pada DIPA sebanyak 39 perkara atau 4,56% dari total perkara yang ditangani, sementara realisasinya dapat menyelesaikan 60 perkara atau 7,01% perkara yang diselesaikan adalah perkara prodeo dan capaian kinerja 153,84%. Dalam tabel tampak penurunan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 46,16 point Hal ini karena jika tolok ukurnya adalah target perkara DIPA dibandingkan

jumlah perkara yang ditangani, maka angka yang diperoleh akan fluktuatif bergantung jumlah perkara yang masuk pada tahun itu.

Persentase perkara prodeo yang ditargetkan pada Rencana Anggaran tidak lebih dari 5%, namun dalam realisasi pelaksanaannya, persentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan selalu melampaui target, yaitu dalam rentang 7,01% hingga 21,69%. Dengan capaian kinerja dalam rentang 153% hingga 200%, dengan capaian mencapai 100% ini maka kinerja ini dinyatakan “Berhasil”.

Sekalipun demikian, penyelesaian perkara prodeo berkaitan dengan anggaran DIPA, dan sepanjang dekade terakhir, target dan anggaran yang disediakan DIPA kecil, sehingga masih banyak masyarakat miskin dan terpinggirkan belum dapat memperoleh layanan ini.

Sehingga ketersediaan anggaran perkara prodeo merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan indikator ini.

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja III terhadap Renstra

Jika realisasi indikator a (persentase perkara prodeo yang diselesaikan) pada sasaran strategis III Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan, dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efesiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Jika dikaitkan sumber daya anggaran, dan pencapaian output, dimana target output sebanyak 110 perkara, namun realisasi outputnya 171,82% dari target atau sebanyak 79 perkara. dapat disimpulkan

indikator ini "*Sangat Efektif*" karena capaian output >100%. target dan dengan input pagu anggaran sebesar Rp. 71.500.000,- dan realisasi anggaran 100%, atau Rp. 71.500.000,- maka dapat dinyatakan kinerja anggaran "*Tidak Efisien*" atau tidak terdapat efisiensi anggaran dalam indikator ini karena realisasi anggaran sama dengan 100% pagu. Uraian lebih rinci mengenai sumber daya anggaran indikator ini pada pembahasan realisasi anggaran

Tabel. 3.44. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis dan taktis	Terlaksana a/ Tidak
A	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	- Melakukan pelayanan perkara prodeo secara selektif, agar masyarakat yang benar-benar perlu mendapat bantuan memperoleh layanan perkara prodeo dan penggunaan anggaran perkara prodeo efektif dan efisien; - Memperluas informasi pelayanan perkara prodeo, dengan memperbanyak informasi melalui banner, brosur, dan sosialisasi; - Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran DIPA untuk detail kegiatan penyelesaian perkara prodeo. - Memperluas akses masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk memperoleh layanan perkara prodeo, dengan melakukan revisi DIPA;	Terlaksana 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Ukuran Indikator ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total perkara sidang diluar gedung, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling adalah sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan

realisasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah 100% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini “Berhasil”.

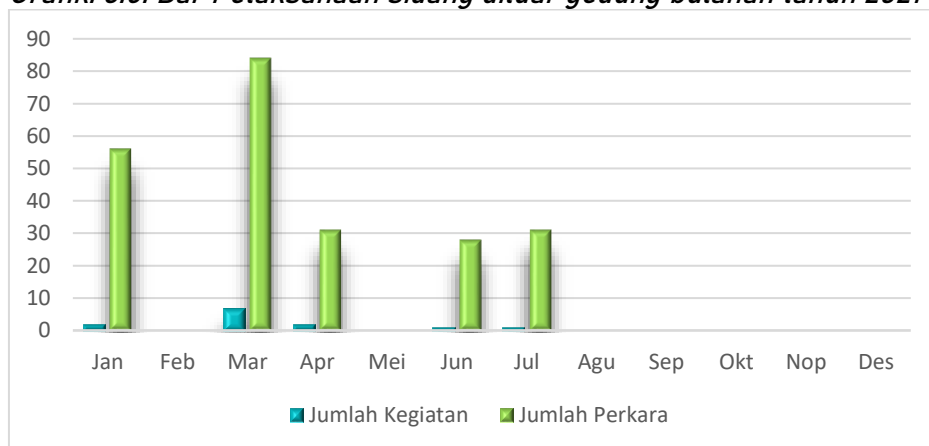
Animo masyarakat untuk permintaan layanan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung cukup tinggi, terutama untuk wilayah Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Kepulauan, didukung sumber daya anggaran yang tersedia.

Tabel. 3.45. Jumlah penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung berdasarkan jenis perkara

No	Jenis Perkara	Perkara diajukan	Perkara putus	Penyelesaian (%)	Perkara ditolak/ gugur
1	Perkara Permohonan				
	Isbat Nikah	216	216	100	0
2	Perkara Gugatan				
	Cerai Gugat	11	11	100	0
3	Dispensasi nikah	0	0	100	0
	Perkara lain	3	3	100	0
	Jumlah	230	230	100	0

Dari sejumlah 871 perkara yang ditangani sebanyak, jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebesar $(230/871) = 26,41\%$. Sehingga 26,41% perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Unaaha adalah perkara sidang diluar gedung.

Grafik. 3.5. Bar Pelaksanaan sidang diluar gedung bulanan tahun 2021



Dari grafik diatas nampak pelaksanaan sidang diluar gedung telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021 yakni mulai bulan Januari

2021, dengan puncaknya pada bulan Maret. Pelaksanaan sidang diluar gedung dilaksanakan pada semester pertama tahun berjalan.

Berikut ini data sidang diluar gedung yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2021.

Tabel. 3.46. Data Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung bulanan

No	Bulan	Jumlah Keg	Jumlah Perkara	Perkara putus	Perkara sisa /ditolak/ gugur	Lokasi / Keterangan
1	Januari	2	56	56	-	- KUA Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara tanggal 22 dan 29 Januari 2021;
2	Februari	-	-	-	-	
3	Maret	7	84	84	-	- KUA Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan tanggal 9, 29 dan 30 Maret 2021 - KUA Kec. Abuki, Kab. Konawe tanggal 15 dan 18 Maret 2021 KUA Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara tanggal 19 dan 26 Maret 2021;
4	April	2	31	31	-	- KUA Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara tanggal 9 April 2021, - KUA Kec. Besulutu, Kab. Konawe, tanggal 23 April 2021
5	Mei	-	-	-	-	
6	Juni	1	28	28	-	- KUA Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara tanggal 18 Juni 2021,
7	Juli	1	31	31	-	- KUA Kec. Abuki, Kab. Konawe tanggal 23 Juli 2021;
8	Agustus	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	
11	Nopember	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	-	
	Jumlah	13	230	230	-	

Jumlah perkara sidang diluar gedung yang diajukan seluruhnya sebanyak 230 perkara, diputus sebanyak 230 perkara, atau persentase penyelesaian sebesar 100%, menggunakan alokasi dana DIPA program 05.04 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama untuk target penyelesaian 76 perkara, dengan serapan anggaran sebesar

Rp.166.210.000, dari pagu total sidang diluar gedung sebesar Rp.166.210.000, atau serapan sebesar 100% dari pagu total.

Gambar. 3.2. Foto kegiatan sidang diluar gedung di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara



Analisis capaian indikator b sasaran kinerja III terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Tabel. 3.47. Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung beberapa tahun terakhir

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Perkara sidkel (perkara)	Jumlah sidkel (%)	Realisasi penyelesaian (%)	Target Persentase Perkara (%)	Target Persentase Penyelesaian (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5	6	7	8(4/6) & (4/7)	9 (-1Tn)-Tn
2019	670	181	27,01	100	12,68	90	111,11	0
2020	855	160	18,71	100	9,94	100	100	-11,11
2021	871	230	26,41	100	8,73	100	100	0

Dari sisi penyelesaiannya, capaian penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung tahun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

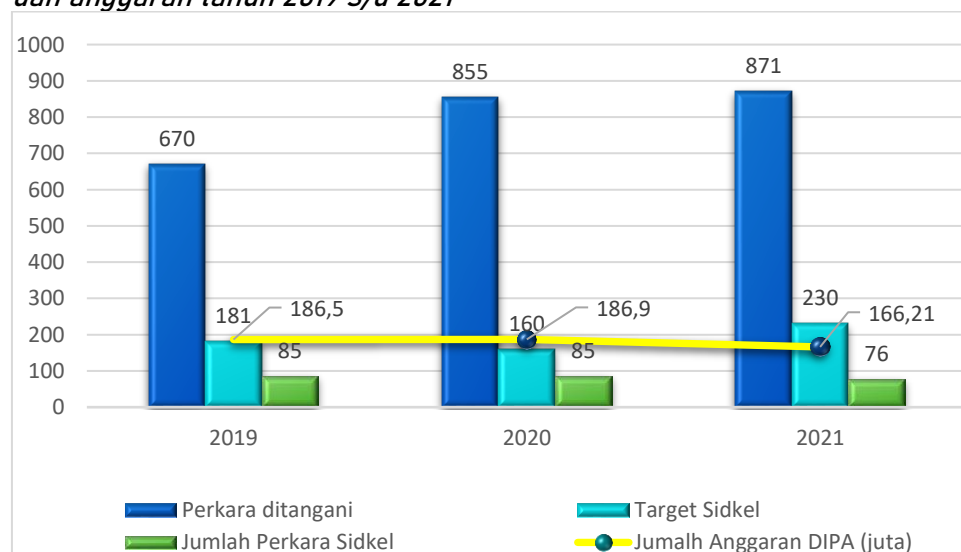
mencapai $(100/100) = 100\%$, yaitu 100% atau dapat dinyatakan indikator ini “Berhasil”.

Tabel. 3.48. Perbandingan jumlah perkara sidang diluar gedung berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir.

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Sidkel (perkara)	Jumlah Sidkel (%)	Target Sidkel DIPA (perkara)	Anggaran DIPA (juta)	Capaian Realisasi /Target (%)	Kenaikan/ Penurunan Realisasi dari tahun sebelum nya
1	2	3	4 (3/2)	5		6 (3/5)	7 (-1Tn)-Tn
2019	670	181	27,01	85	186,500	202,94	0
2020	855	160	18,71	85	186,900	188,23	-14,71
2021	871	230	26,41	76	166,210	302,63	+114,4

Dari sisi jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pada tahun 2021, ada kenaikan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar $(230-160) = 70$ perkara. Termasuk capaian realisasi per target, dengan target 76 perkara, maka ada kenaikan capaian sebesar $(302,63\%-188,23\%) = 114,40$ point. Hal ini karena ada tingginya jumlah permintaan masyarakat untuk pelaksanaan sidang diluar gedung ditahun 2021. Dengan demikian capaiannya tetap diatas 100%, yaitu 302,63% Sehingga tetap dinyatakan berhasil.

Grafik. 3.6. Bar Perbandingan jumlah perkara sidang diluar gedung dan anggaran tahun 2019 s/d 2021



Berdasarkan grafik, terlihat penurunan jumlah perkara sidang diluar gedung, hal ini terkait dengan alokasi anggaran yang tersedia

pada DIPA Pengadilan Agama unaaha. Dimana untuk tahun 2021 alokasi dana yang dianggarkan lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan sidang diluar gedung pada Pengadilan Agama Unaaha dengan wilayah hukum yang luas, meliputi 3 kabupaten, dengan topologi wilayah daratan rata, wilayah daratan pegunungan yang sulit dijangkau dan wilayah kepulauan, cukup menyerap anggaran yang besar. Terkait anggaran lebih lengkap pada pembahasan Realisasi Anggaran.

Analisis capaian indikator b sasaran kinerja III terhadap Renstra

Jika realisasi indikator b (persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100	100	100	+0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efesiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Jika dikaitkan sumber daya anggaran, dan pencapaian output, dimana target output sebanyak 76 perkara, namun realisasi outputnya 302,63% dari target atau sebanyak 230 perkara. dapat disimpulkan indikator ini "*Sangat Efektif*" karena capaian output >100%. Target dan dengan input pagu anggaran sebesar Rp. 166.210.000,- dan realisasi anggaran 100%, atau Rp. 166.210.000,- maka dapat dinyatakan kinerja anggaran "*Tidak Efisien*" atau tidak terdapat efesiensi anggaran dalam indikator ini karena realisasi anggaran sama dengan 100% pagu. Uraian lebih rinci mengenai sumber daya anggaran indikator ini pada pembahasan realisasi anggaran.

Tabel. 3.49. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator b Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Terlaksana/ Tidak
b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	- Melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti kementerian agama, kantor urusan agama, dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kecamatan serta pemerintah daerah setempat; - Melaksanakan sidang diluar gedung sesuai permintaan masyarakat, ketika jumlah perkara permohonan sudah cukup untuk disidangkan, untuk efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran; - Kebijakan pimpinan membentuk Tim sidang diluar gedung sesuai kompetensi Majelis, tenaga teknis dan petugas - Kebijakan pimpinan, menetapkan lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung, sesuai potensi keberhasilan pelaksanaan kegiatan - Kebijakan pimpinan membuat Surat Tugas pelaksanaan sidang diluar gedung berdasarkan waktu efektif dan lokasi pelaksanaan. - Membuat rencana jadwal pelaksanaan sidang dilaur gedung, dengan mengutamakan pelaksanaan kegiatan lebih banyak di pada semester awal. - Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran DIPA untuk detail kegiatan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung. - Memperluas akses masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk memperoleh layanan sidang diluar gedung, dengan melakukan revisi DIPA;	Terlaksana 100%

c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2014, identitas hukum yaitu anak atau orang yang status hukumnya tidak jelas, sidang terpadu yaitu sidang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Catatan Sipil. Identitas hukum berupa penetapan isbat nikah, ahli waris, pengasuhan anak dan penetapan status hukum orang lainnya.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
c	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase identitas hukum yang terpenuhi melalui pelayanan perkara voluntair sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Total perkara voluntair yang diterima ditahun 2021 sebanyak 390 perkara, dan seluruhnya telah diselesaikan / putus, sehingga realisasi penyelesaiannya sebesar $(390/390) = 100\%$. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah $(100\%/100\%) = 100\%$ dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini "Berhasil".

Tabel. 3.50. Data seluruh perkara voluntair yang diselesaikan berdasarkan jenis perkara

No	Jenis Perkara	Perkara voluntair	
		diterima	diputus
1	Izin Poligami	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/isteri	-	-
6	Cerai Talak	-	-
7	Cerai Gugat	-	-
8	Harta Bersama	-	-
9	Penguasaan Anak	-	-
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah Tidak Mampu	-	-
11	Hak-hak Bekas Isteri/Kewajiban Bekas Suami	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-
14	Perwalian	-	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-
16	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-
17	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	-	-
18	Asal-Usul Anak	-	-
19	Penolakan Kawin Campuran	-	-
20	Isbath Nikah	348	348
21	Izin Kawin	-	-
22	Dispensasi Nikah	41	41
23	Wali Adhal	1	1
24	Ekonomi Syariah	-	-
25	Kewarisan	-	-
26	Wasiat	-	-
27	Wakaf	-	-
28	Zakat/Infag/Shadaqah	-	-
29	P3HP/Penetapan Ahli Waris	-	-
30	Denden Verzet	-	-

31	Lain-lain	-	-
	Jumlah	390	390
	Terbit akta/penetapan		390

Berdasarkan tabel diatas maka jenis perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan, yaitu sebesar $(348/390) = 89,49\%$, kemudian dispensasi Kawin sebesar $(41/390) = 10,51\%$ dan wali adhal $(1/390) = 0,26\%$.

Di Tahun 2021, Keseluruhan perkara voluntair tidak ada yang diselesaikan melalui layanan sidang terpadu, yang disebabkan oleh tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan Sidang Terpadu pada DIPA Pengadilan Agama Unaaha.

Tabel. 3.51. Data Perkara voluntair yang diselesaikan melalui layanan sidang terpadu

Jumlah dan Jenis Perkara Yang Disidangkan	Keterangan Putus				Jumlah Buku Nikah Yang Dikeluarkan Oleh KUA		Jumlah Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan Dukcapil	Ket
	Kabul	Cabut	Gugur	Tolak	Suami	Istri		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	

Analisis potensi kegagalan / keberhasilan indikator c pada sasaran kinerja III

Untuk indikator perkara voluntair yang diselesaikan beberapa faktor potensi kegagalan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Penyelesaian perkara yang melibatkan instansi lain / seperti pelayanan terpadu, koordinasi dan komunikasi yang kurang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian sasaran kegiatan. Masih terdapat permasalahan dengan pelayanan sidang terpadu, yaitu dalam teknis pelaksanaan kegiatan tentu memerlukan kebijakan internal stake holder masing-masing instansi yang terlibat, pengerahan sumber daya secara bersama berupa personil / petugas-petugas dalam kegiatan dan anggaran operasional yang

meliputi akomodasi, bahan dan kebutuhan operasional kegiatan lainnya. Kendala tersebut jika diringkas sebagai berikut:

- Tidak semua *stakeholder* instansi lain yang terkait pelayanan sidang terpadu pengadilan memiliki persepsi yang sama tentang kegiatan yang pro masyarakat terpinggirkan seperti pelayanan sidang terpadu pengadilan;
 - Alokasi anggaran untuk membiayai operasional kegiatan tidak terdapat pada semua instansi yang terkait layanan sidang terpadu pengadilan, sementara untuk mengerahkan sumber daya, baik personel, bahan dan peralatan memerlukan biaya operasional;
 - Masih ditemui adanya pungutan biaya lain kepada masyarakat pencari keadilan penerima layanan terpadu oleh instansi lain yang terkait, sehingga persepsi publik, pengadilan masih menarik biaya lain selain biaya berperkaya yang telah ditetapkan pengadilan. Hal ini terkait permasalahan diatas, yaitu alokasi anggaran operasional bagi instansi yang tidak memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan ini.
 - Kesadaran masyarakat yang akan pentingnya identitas hukum masih rendah, sehingga masih ditemui masyarakat yang kurang antusias mengikuti alur layanan sidang terpadu hingga kegiatan selesai dan di terbitkan output berupa putusan, penetapan atau akta.
- b) Syarat formil dan materil dari para pihak, berupa alat bukti dan saksi kurang dipersiapkan, sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dan materil tersebut dapat menghasilkan putusan ditolak, tidak terima atau gugur;

Analisis capaian indikator c sasaran kinerja III terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menjelaskan perbandingan capaian indikator persentase identitas hukum yang terpenuhi melalui pelayanan terpadu beberapa tahun terakhir.

Tabel. 3.52. Perbandingan penyelesaian perkara voluntair beberapa tahun terakhir

Tahun	Jumlah permintaan (perkara)	Jumlah permintaan dikabulkan (perkara)	Jumlah permintaan tidak dikabulkan (perkara)	Realisasi penetapan (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5 (3/2)	6	7 (5/6)	8 (Tn-(Tn-1))
2019	255	255	0	100	100	100	+ 0
2020	432	432	0	100	100	100	+ 0
2021	390	390	0	100	100	100	+ 0

Tabel diatas menunjukan tren baik persentase maupun capaian yang selalu mencapai target 100%. Pada tahun 2021, tidak ada perubahan capaian terhadap tahun sebelumnya, yaitu realisasi dan capaian 100%. Artinya seluruh perkara voluntair yang diajukan dapat diselesaikan dan telah mendapatkan identitas hukum dari Pengadilan.

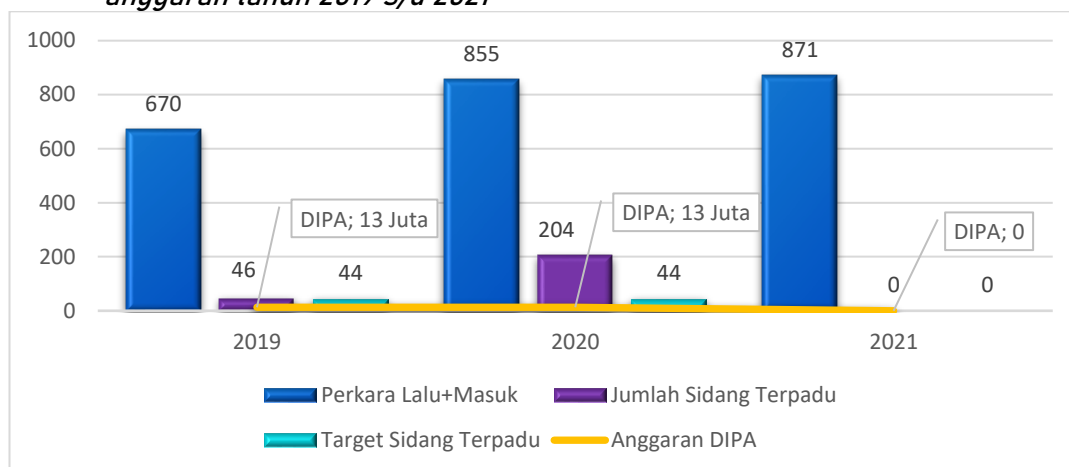
Tabel. 3.53. Perbandingan jumlah perkara sidang terpadu berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir.

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Sidang Terpadu (perkara)	Jumlah Sidang Terpadu (%)	Target Sidang Terpadu DIPA (perkara)	Capaian Realisasi/Target (%)	Kenaikan/ Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)	7 (-1Tn)-Tn
2019	670	46	6,86%	44	104,54%	0
2020	855	204	23,85%	44	463,63%	+ 359,09
2021	871	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas, di tahun 2021 tidak tersedia alokasi anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang terpadu, sehingga capaian tidak dapat diukur (*not applicable*) karena tidak ada target dan anggaran yang alokasikan.

Kemudian pada tahun 2020, target perkara dalam DIPA untuk kegiatan sidang terpadu 44 perkara, terealisasi 204 perkara atau 463.63%. Dengan anggaran Rp. 13.000.000,-. Lokasi pelaksanaan sidang terpadu di Kabupaten Konawe Kepulauan, anggaran yang tersedia di DIPA sebenarnya dapat memenuhi, namun kebijakan *sharing cost* dari anggaran sidang diluar gedung, maka kegiatan ini dapat terlaksana.

Grafik. 3.7. Bar Perbandingan jumlah perkara sidang terpadu dan anggaran tahun 2019 s/d 2021



Analisis capaian indikator c sasaran kinerja III terhadap Renstra:

Jika realisasi indikator c (persentase perkara permohonan [voluntair] identitas hukum), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
c	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100	+0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Keberhasilan pada indikator perkara permohonan (Volunteer) Identitas Hukum dikarenakan efisiensi dan optimalisasi SDM (Hakim dan aparat peradilan lainnya) yang selalu mengutamakan penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, Berdasarkan SOP penyelesaian perkara, sejak perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum diterima dan didaftarkan ke dalam buku register perkara. Pada hari yang sama diterima dan didaftarkan ke dalam buku register perkara. Pada hari yang sama tersebut sekaligus ditetapkan tanggal sidang perkara tersebut. Konsistensi atas pelaksanaan SOP penyelesaian

perkara sangat mempengaruhi terhadap tingkat penyelesaian perkara tepat waktu.

Tabel. 3.54. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator c Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis dan taktis	Terlaksana/ Tidak
c	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	- Melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti kementerian agama, kantor urusan agama, dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kecamatan serta pemerintah daerah setempat; - Mempertegas dan merinci secara detail isi Mou (<i>Memorandum of Understanding</i>) terhadap seluruh instansi lain yang terkait pelayanan terpadu, sehingga hak, kewajiban, larangan, tugas dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait lebih jelas dan rinci. - Memberikan sosialisasi dan informasi yang lebih rinci, mengenai syarat, kelengkapan administrasi, dan persiapan alat bukti dan saksi kepada masyarakat pencari keadilan, sebelum pelaksanaan layan sidang terpadu dilaksanakan. - Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran DIPA untuk detail kegiatan penyelesaian perkara melalui sidang terpadu.	Terlaksana 100%

d. *Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)*

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap total jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Indikator ini menunjukan jumlah pemberian layanan yang diberikan terhadap seluruh permintaan layanan bantuan hukum yang masuk.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase perkara yang terlayani melalui layanan pos pelayanan hukum adalah sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100% menghasilkan

capaian (100/100) = 100%. Maka dengan capaian indikator ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini *"Berhasil"*.

Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Unaha telah mendapatkan alokasi dana untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum, sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk target penyelesaian 250 jam layanan.

Pemilihan mitra penyedia layanan jasa pos bantuan hukum melalui proses Pengadaan Langsung yang dilaksanakan Akhir Desember 2020, diminati oleh 2 calon penyedia, 2 dari Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi Kementerian Hukum.

Gambar. 3.3. Foto Penandatanganan Mou antara pimpinan Pengadilan Agama Unaha dengan pimpinan LBH Posbakumadin sebagai mitra pelaksana penyedia bantuan Hukum (posbakum)



Pada tanggal 20 Januari 2021 Pengadilan Agama Unaha membuat kesepakatan bersama /*Memorandum of Understanding* (Mou) dengan YLBH Posbakum Permata Adil Sultra sebagai mitra penyedia yang memenuhi persyaratan dan melalui verifikasi pengadaan langsung jasa Posbakum.

Untuk menjamin pelayanan sesuai dengan fungsi Posbakum, Ketua telah menerbitkan SK Nomor W21-A5/112/HK.02/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim monitoring dan evaluasi Posbakum.

Sesuai target jam layanan, Pelaksanaan Posbakum selama 6 bulan layanan, dari bulan Januari hingga Juni 2021, para pihak yang mendapat pendampingan secara lengkap sebanyak 291 perkara dan layanan konsultasi bantuan hukum untuk masyarakat pencari keadilan selama 6 bulan layanan, sesuai batas kontrak MoU yang disepakati dan ketersediaan anggaran.

Analisis potensi kegagalan / keberhasilan indikator d pada sasaran kinerja III

Layanan Pos bantuan Hukum, dalam pelaksanaannya ditemui beberapa permasalahan yang berpotensi berakibat kegagalan pencapaian indikator ini:

a) Permasalahan Regulasi

- Peruntukan jasa layanan bantuan hukum ini ditujukan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum, yang dibuktikan dengan pertama: *Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)*, atau kedua: *Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah*, atau dengan ketiga: *surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan*, jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Permasalahannya adalah bukti surat pertama atau kedua menjadi syarat bagi mitra penyedia posbakum sebagai laporan kegiatan lembaganya ke Kementerian Kumham (Pasal 14 huruf 1. c UU No 16 tahun 2011) bahwa masyarakat yang dilayani adalah masyarakat kategori miskin. Sementara masih ditemui masyarakat yang benar-benar miskin namun tidak memiliki bukti persyaratan tersebut.

Sehingga masyarakat tersebut harus mengurus SKTM dan lainnya, dan juga masih ditemui pengurusan SKTM diminta biaya oleh peneribit SKTM, sehingga masyarakat harus membayar biaya untuk memperoleh SKTM, walaupun hal ini bukan area pengadilan, namun pada titik akhirnya adalah para pihak yang kesulitan mengakses jasa layanan posbakum. Sehingga konsultasi posbakum gratis namun untuk memperoleh layanan, para pihak mengeluarkan biaya untuk memenuhi persyaratan dan tetap membayar biaya perkara pengadilan ketika alokasi prodeo pengadilan sudah tidak tersedia (minim). Jadi hanya untuk mendapatkan layanan konsultasi atau pembuatan dokumen hukum masyarakat miskin berpotensi tetap membayar biaya-biaya lain diluar Pengadilan. Sehingga tujuan mempermudah masyarakat miskin mengakses layanan pengadilan justru menjadi menjadi *kontradiktif*. Permasalahan ini mungkin *kasuistis* namun ketika permasalahan berulang dan terjadi pada beberapa pihak atau perkara, maka ini perlu regulasi yang lebih komprehensif.

- Metode Pemilihan mitra penyedia atau persyaratan mitra penyedia layanan bantuan hukum. Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan PERMA Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, rinci dengan syarat dan pedoman pelaksanaannya, namun Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum sebagai hirarki tertinggi regulasi, mensyaratkan Lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum atau Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 8 ayat 2 UU 16 Tahun 2011). Metode pemilihan jasa posbakum, baik melalui pengadaan langsung maupun seleksi, mengikuti ketentuan Pepres Nomor 4 tahun 2015, ketentuan perubahan dan turunannya, menjadi acuan pejabat maupun panitia pengadaan. Dalam proses pengadaannya mengikatkan diri pada persyaratan sesuai UU No.16 Tahun 2011 dan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut.

Sementara tidak semua lembaga hukum di daerah yang berpotensi maksimal memberi layanan dan lebih kecil kemungkinan ada *conflic of interest*, seperti Lembaga Hukum Perguruan Tinggi memenuhi persyaratan lembaga sebagaimana ketentuan UU.

b) Permasalahan *conflic of interest*

- Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang didalamnya ada pengacara atau paralegal, berpotensi *conflic of interest* didalamnya. Ketika konsultasi telah dilayani gratis melalui posbakum, namun dalam pendampingan di persidangan oleh advokat atau partner yang berafiliasi dengan lembaga tersebut tanpa melalui posbakum, maka pengadilan sulit mengidentifikasi apakah pendampingan tersebut adalah posbakum atau pendampingan murni advokat secara umum dengan membayar *fee advokasi*. Dalam hal ini ada potensi terjadinya *conflic of interest*. Permasalahan ini tidak berarti LBH perguruan tinggi tidak ada potensi *conflic of interest*, dan seluruh LBH yang terdapat advokat didalamnya buruk, namun potensi terjadinya *conflic of interest* lebih besar terjadi peluangnya, secara nyata maupun samar. Namun demikian permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya Pengawasan dari Tim evaluasi dan monitoring Posbakum yang dibentuk di Pengadilan Agama Unaha.

c) Permasalahan pengawasan

- Sekalipun pengawasan telah dibentuk untuk menjamin layanan posbakum berjalan sesuai Sasarannya, ketika terjadi penyimpangan atau bahkan indikasi penyimpangan maka pengadilan dapat memutuskan hubungan kerja dengan mitra penyedia. Namun jika langkah yang diambil dengan mengganti mitra penyedia, sementara target jam layanan posbakum tidak banyak, maka proses penggantian dan pemilihan ulang perlu kembali dilakukan dan diperlukan waktu untuk itu, sehingga menjadi *tidak efektif* terhadap waktu pelaksanaan. Sebagai contoh pada tahun 2021 target layanan posbakum selama 250 jam

layanan, dengan perhitungan satu hari +/-5 jam layanan, satu pekan 2 hari layanan, maka rentang waktu pelaksanaan adalah hanya (5 x 2hari x 4pekan x 6bulan) 6 bulan layanan, atau dengan skenario lain, perhari 5 jam untuk 2 hari perpekan.

- Kurangnya pengawasan berpotensi gagal mencapai indikator kegiatan bantuan hukum, sesuai target dan Sasarannya.

d) Permasalahan komunikasi dan koordinasi

- Kurangnya komunikasi dan koordinasi, serta penyampaian informasi yang utuh dan transparan / terbuka mengenai teknis pelaksanaan dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pos bantuan hukum antara pengadilan dengan mitra penyedia posbakum, berpotensi menyebabkan kegagalan mencapai target dan sasaran indikator layanan bantuan hukum.

Analisis capaian indikator d sasaran kinerja III terhadap tahun sebelumnya

Tabel. 3.55. Perbandingan penyelesaian para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum) beberapa tahun terakhir

Tahun	Jumlah permintaan (perkara)	Jumlah permintaan dilayani (perkara)	Jumlah permintaan tidak dilayani (perkara)	Realisasi pene-tapan (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5 (3/2)	6	7 (5/6)	8 (Tn-(Tn-1))
2019	44	44	0	100	100	100	0
2020	46	46	0	100	100	100	0
2021	291	291	0	100	100	100	0

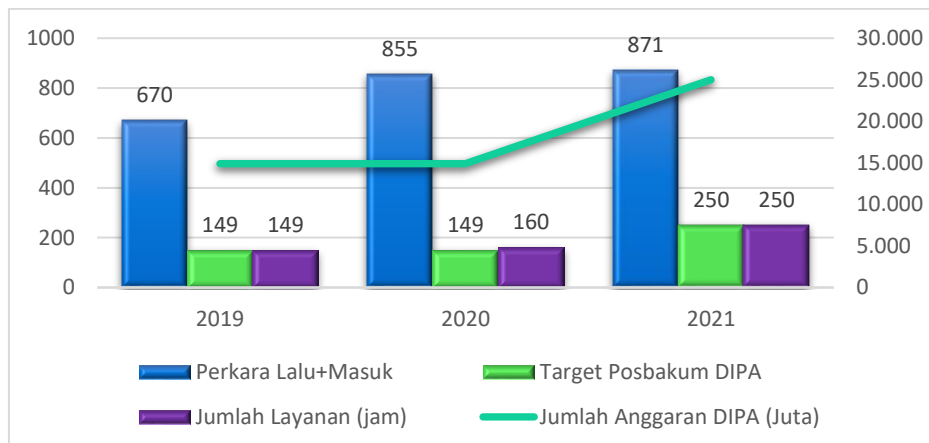
Berdasarkan tabel di atas, Jumlah permintaan layanan prodeo tahun 2021 sebanyak 291 perkara dan seluruhnya dilayani melalui pos bantuan hukum yang tersedia atau realisasi 100%. Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum terkait alokasi anggaran, sehingga ketika telah tersedia alokasi anggaran kegiatan ini baru dilaksanakan, meskipun target kinerja telah ditetapkan di awal periode RPJM yaitu sebesar 100%.

Tabel. 3.56. Perbandingan jumlah layanan posbakum berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir.

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Layanan (jam layanan)	Jumlah Perkara Posbakum (perkara)	Target Layanan DIPA (jam layanan)	Anggaran DIPA (juta)	Capaian Realisasi/Target (%)	Kenaikan/ Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5	6	7 (3/5)	8 (-1Tn)-Tn
2019	670	149	44	149	14,900	100%	0
2020	855	160	46	149	14,900	107,3%	+7,3
2021	871	250	291	250	25,000	100%	-7,3

Dari tabel diatas, tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan target 250 jam layanan, mampu teralisasi 100%. Dimana ada perubahan target jam layanan dan jumlah alokasi anggaran yang disediakan DIPA dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah perkara yang ditangani mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 46 perkara menjadi 291 perkara.

Grafik. 3.8 Bar Perbandingan jumlah layanan pos bantuan hukum dan anggaran tahun 2019 s/d 2021



Analisis capaian indikator d sasaran kinerja III terhadap Renstra:

Jika realisasi indikator d (persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	+ 0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Jika dikaitkan sumber daya anggaran, dan pencapaian output, dimana target output sebanyak 250 jam layanan, dan realisasi outputnya 100% dari target atau sebanyak 250 jam layanan. dapat disimpulkan indikator ini "*Efektif*" karena capaian output = 100%. target Dan dengan input pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi anggaran 100%, atau Rp. 25.000.000,- maka dapat dinyatakan kinerja anggaran "*Tidak Efisien*" atau tidak terdapat efisiensi anggaran dalam indikator ini karena realisasi anggaran sama dengan 100% pagu. Uraian lebih rinci mengenai sumber daya anggaran indikator ini pada pembahasan realisasi anggaran.

Tabel. 3.57. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator d Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Terlaksana/ Tidak
d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	- Membuat kerjasama dan nota kesepahaman (Mou), Perjanjian kontrak dengan mitra penyedia bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemberian bantuan hukum; - Mempertegas dan merinci secara detail isi Mou (<i>Memorandum of Understanding</i>), Perjanjian kontrak terhadap mitra penyedia terkait pelayanan pos bantuan hukum, sehingga hak, kewajiban, larangan, tugas dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait lebih jelas dan rinci. - Menyiapkan sarana penunjang pelayanan pos bantuan hukum	Terlaksana 100%

		- Memberikan sosialisasi dan informasi yang lebih luas, mengenai syarat, kelengkapan administrasi, hak masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan terkait pos bantuan hukum, melalui rapat sosialisasi, informasi pada banner, leaflet, website, dan media informasi lainnya - Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi antara pengadilan dan mitra penyedia, terkait teknis, kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum, sehingga informasi yang diperoleh seluruh pihak utuh, dan transparan - Kebijakan pimpinan, membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan posbakum - Memaksimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan pos bantuan hukum - Meminimalisir potensi terjadinya <i>conflict of interest</i> dalam pelaksanaan pos bantuan hukum - Mengusulkan penambahan jam layanan dan alokasi anggaran untuk pelayanan pos layanan hukum;	
--	--	--	--

B.4 Sasaran Strategis IV :

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja. Pada tahun 2021 capaian kinerjanya sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100
	Rata-rata capaian			100

a. *Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)*

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan perkara berkekuatan hukum yang dieksekusi terhadap jumlah total perkara berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi indikator ini adalah NIHIL dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Dalam kurun waktu tahun 2021 tidak ada permohonan putusan pengadilan untuk dieksekusi, hal ini menggambarkan tingkat kepatuhan para pihak pencari keadilan terhadap putusan pengadilan tercapai, atau realisasi 100% dan capaian indikator kinerja ini 100%, sekalipun dalam indikator ini tidak ada perkara eksekusi yang dimohonkan para pihak.

Dari jumlah total 871 perkara putus tahun 2021, yang putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat di eksekusi sebanyak NIHIL perkara, dengan kata lain realisasi eksekusi sebesar NIHIL, hal ini dapat diambil kesimpulan para pencari keadilan menjalankan putusan pengadilan dengan sukarela atau puas terhadap putusan hakim mengenai perkaranya, sehingga realisasi dinyatakan 100%.

Tabel. 3.55. Jumlah perkara yang di eksekusi tahun 2020

No	Jenis Perkara	Perkara Putus	Perkara BHT	Permohonan Eksekusi	Berhasil eksekusi	Gagal eksekusi	Ket
1	Gugatan	481	481	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
2	Permohonan	390	390	-	-		
	Jumlah	871	871				

Analisis potensi kegagalan / keberhasilan indikator a pada sasaran kinerja IV

Eksekusi Putusan pengadilan agama dapat dilakukan apabila:

- Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Putusan tidak dijalankan secara sukarela;

Putusan yang dimaksud adalah dikarenakan tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh ketua Pengadilan Agama, terhadap hal ini maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan;

- Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *Kondemnator*;

Maksud putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "*Penghukuman*", sedang putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (*Non-executable*)

- Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama;

Berdasarkan data perkara yang dimohonkan eksekusi di atas, sepanjang tahun 2021 tidak ada putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang dimohonkan eksekusi oleh para pihak. Dengan demikian menggambarkan putusan Pengadilan Agama Unaha dipatuhi atau diterima oleh para pihak pencari keadilan secara sukarela tanpa harus dilaksanakan secara paksa melalui proses eksekusi.

Potensi penyebab gagalnya eksekusi:

- Putusan berkekuatan hukum tetap tidak diterima sukarela oleh para pihak, meskipun sudah pada tingkat putusan paling tinggi, karena kesadaran hukum yang masih rendah;
- Objek eksekusi tidak jelas atau tidak ada ditempat;
- Potensi keamanan para para eksekutor dan para pihak lawan;

Upaya untuk mereduksi gagalnya eksekusi:

- Pendekatan budaya dan kearifan lokal

Dalam pelaksanaan eksekusi pendekatan budaya dan kearifan lokal dikedepankan, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, atau tokoh adat yang dihormati oleh para pihak, sehingga para pihak yang kalah dapat menerima putusan pengadilan secara sukalera, namun jika mengalami kebuntuan maka eksekusi dilaksanakan dengan pendekat hukum.

- Pendekatan hukum

Prinsip hukum yang "*Mengatur*": hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.. Dan "*Memaksa*" : Ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung sanksi yang tegas apabila ketentuan hukum

tersebut dilanggar, sehingga setiap orang dipaksa untuk taat terhadap ketentuan hukum tersebut.

Pendekatan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan aparat hukum (kepolisian), berdasarkan ketentuan pidana maupun perdata yang termuat KUHP maupun HIR menjadi acuan untuk pendekatan hukum atas tidak dapat terlaksananya eksekusi.

Misalnya dalam Pasal 196 HIR *"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."*

Upaya para pihak yang menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi merujuk Pasal 216 ayat (1) KUHP: *"Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."*

Jika berkaitan dengan objek eksekusi barang, maka sesuai Pasal 372 KUHP: *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"*.

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja IV terhadap tahun sebelumnya

Tabel. 3.59. Perbandingan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) beberapa tahun terakhir

Tahun	Jumlah Putus BHT (perkara)	Eksekusi terlaksana (perkara)	Jumlah permintaan Eksekusi (perkara)	Jumlah Gagal eksekusi (perkara)	Realisasi pene-tapan (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8(5/6)	9(Tn-(Tn-1))
2019	699	NIHIL	NIHIL	NIHIL	n/a	100	100	+ 0
2020	855	NIHIL	NIHIL	NIHIL	n/a	100	100	+ 0
2021	871	NIHIL	NIHIL	NIHIL	n/a	100	100	+ 0

Berdasarkan tabel di atas, tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan pengukuran (*not applicable*) karena tidak adanya permintaan eksekusi untuk dilaksanakan pengadilan. Atas dasar ini, dapat disimpulkan para pihak menerima dengan sukarela putusan Pengadilan Agama Unaaha yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkaranya, sehingga tidak lagi mengajukan eksekusi kepada Pengadilan.

Dengan demikian sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan, khususnya indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, dapat disimpulkan realisasi keputusan terhadap putusan pengadilan 100% atau “Berhasil” .

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja IV terhadap Renstra:

Jika realisasi indikator a (persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
A	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini

Tabel. 3.57. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran IV

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Terlaksana / Tidak
a	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	- Distribusi habis perkara yang masuk ke majelis hakim sesuai kompetensi; - Pengusulan peningkatan dan pengembangan SDM tenaga teknis dalam rangka peningkatan kualitas putusan.	Terlaksana 100%

C. REALISASI ANGGARAN

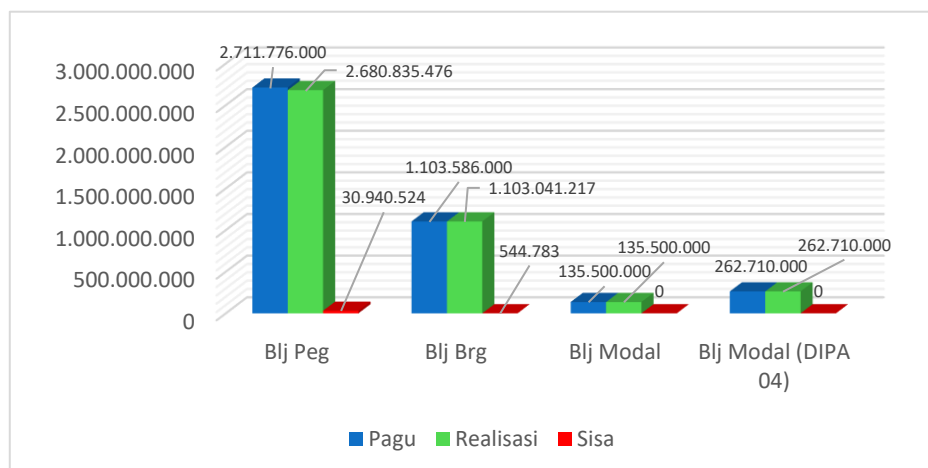
Tahun 2021 Pengadilan Agama Unaha mengelola dua sumber APBN/DIPA yaitu :

- DIPA Program 05.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, untuk membiaya kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara / tugas pokok dan fungsi pengadilan;
- DIPA Program 05.01 Badan Urusan Administrasi MARI, untuk membiayai operasional dan non operasional perkantoran, dan pendukung pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.

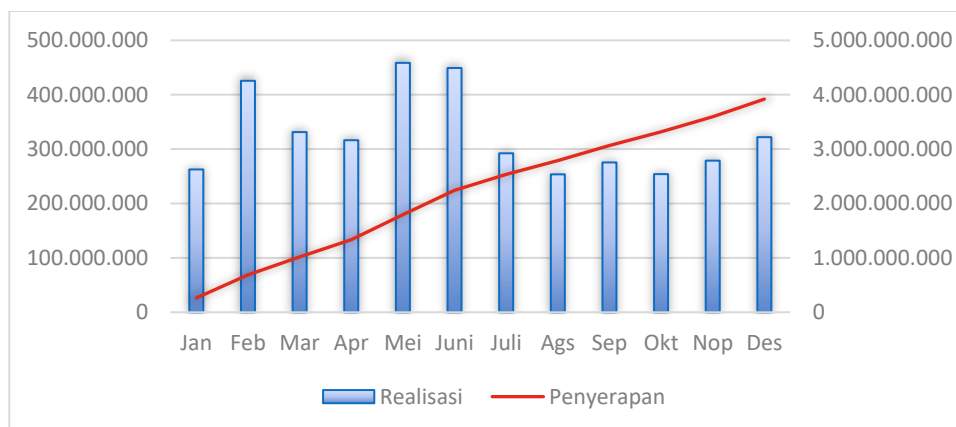
Total Serapan atau realisasi anggaran akumulasi dua DIPA Pengadilan Agama Unaha tahun 2021 yang dikelola, sebesar 99.60%, pada DIPA 01 total serapan sebesar 99.20%, serapan tertinggi pada Belanja Modal sebesar 100%, kemudian serapan Belanja Barang operasional sebesar 99,95%, dan Belanja Pegawai sebesar 99,20%, serapan belanja pegawai tidak maksimal karena terkait mutasi keluar Hakim, terdapat revisi DIPA berupa penambahan pagu untuk belanja Pegawai pada bulan November 2021. Untuk DIPA 04 Ditjen badan Peradilan Agama serapan sebesar 100%.

Berikut grafik total realisasi anggaran DIPA tahun 2021

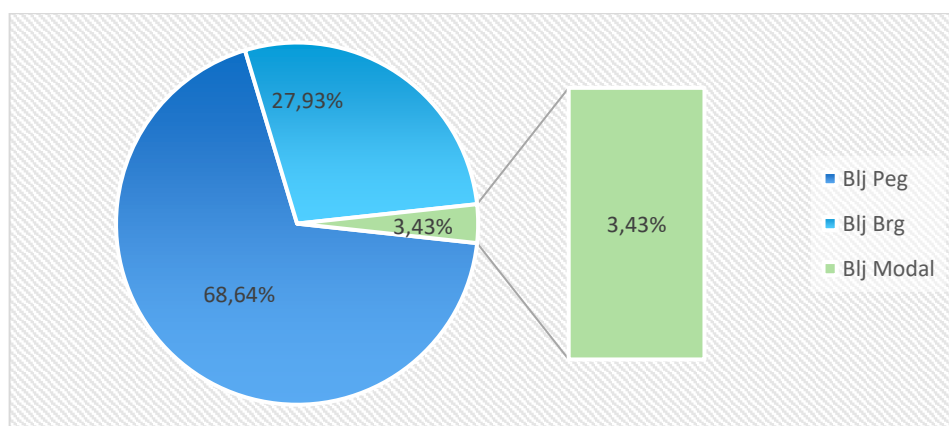
Grafik. 3.9. Bar Serapan anggaran DIPA per jenis Belanja



Grafik. 3.10. Bar Serapan Anggaran DIPA Perbulan Tahun 2021



Grafik. 3.11. Pie komposisi anggaran operasional DIPA



Berdasarkan komposisi anggaran DIPA 01 atau DIPA operasional, 2.711.776.000, - atau 68,64% diantaranya adalah belanja gaji, kemudian Rp.

1.103.856.000,- atau 27,93% adalah belanja Barang dan Rp.135.500.000,- atau 3,43% berupa belanja Modal.

Perbandingan anggaran terhadap tahun sebelumnya

Grafik. 3.12. bar peningkatan / penurunan anggaran DIPA 01 beberapa tahun terakhir



Terlihat ada peningkatan/kenaikan anggaran DIPA Pengadilan Agama Unaha sejak tahun 2019 hingga 2021. Untuk belanja pegawai yang disusun berdasarkan data real Aplikasi gaji, terjadi kenaikan alokasi disebabkan penambahan jumlah personel baik hakim maupun pegawai disetiap tahunnya. Untuk belanja barang juga terdapat peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, sementara belanja modal, dimana alokasi anggaran Mahkamah Agung untuk tahun 2019 dan 2020 cenderung stagnan, di tahun 2021 kemudian meningkat. Alokasi Belanja barang dan belanja modal terkait dengan kebijakan pusat, dimana jumlah satuan kerja baru semakin bertambah, sehingga alokasi anggaran daerah menyesuaikan kebijakan tersebut.

Untuk tahun 2021, alokasi belanja modal untuk membiayai pengadaan alat pengolah data, yang peruntukannya untuk aplikasi SIPP, serta pengadaan meubeleur.

1. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Agama Unaha memperoleh 2 DIPA, antara lain (a). Nomor 005.01.2.604772/2021 untuk Program Badan Urusan Administrasi, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.950.862.000 (*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu Rupiah*) dan (b). Nomor 005.04.2.604773/2021 untuk Program Badan Peradilan Agama, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 262.710.000 (*Dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*)

DIPA Nomor 005.01.2.604772/2021 (Badan Urusan Administrasi), perincian alokasi dana sebagai berikut:

Belanja Pegawai

NO	PAGU	REALISASI		SISA	
		Anggaran	Persentase	Anggaran	Persentase
1	2.711.776.000	2.680.835.476	98.86 %	30.940.524	1.14 %

Dengan perincian sebagai berikut:

❖ Pagu

MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	967.779.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	79.198.000,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26.591.000,00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	29.220.000,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.129.745.000,00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	129.091.000,00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	67.496.000,00
511129	Belanja Uang Makan PNS	163.146.000,00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4.745.000,00
511157	Belanja Tunjangan kemahalan Hakim	114.750.000,00
JUMLAH		2.711.776.000,00

❖ Realisasi

Pelaksanaan/Realisasinya adalah sebagai berikut :

MAK	URAIAN	REALISASI ANGGARAN
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	962.942.680,00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.417,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	78.557.000,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26.475.450,00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.465.000,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.113.625.000,00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	126.027.009,00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	67.060.920,00
511129	Belanja Uang Makan PNS	160.873.000,00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4.745.000,00
511157	Belanja Tunjangan kemahalan Hakim	112.050.000,00
JUMLAH		2.680.835.476

❖ Sisa Anggaran:

MAK	URAIAN	SISA ANGGARAN
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.836.320,00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	583,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	641.000,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	115.550,00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	755.000,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	16.120.000,00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3.063.991,00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	435.080,00
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.273.000,00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	0,00
511157	Belanja Tunjangan kemahalan Hakim	2.700.000,00
JUMLAH		30.940.524,00

Belanja Barang :

NO	PAGU	REALISASI		SISA	
		Anggaran	Persentase	Anggaran	Persentase
1	1.103.586.000	1.103.041.217	99.85 %	544.783	0.05 %

Dengan perincian sebagai berikut:

❖ Pagu

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN
005.01.WA.1066.EAA.20.00.001.002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PERKANTORAN (BELANJA BARANG OPERASIONAL)	1.098.586.000
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	292.894.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	231.520.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7.000.000
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan COVID-19	8.664.000
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	43.710.000
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan COVID-19	2.000.000
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	407.390.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	171.450.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900.000
522111	Belanja Langganan Listrik	69.300.000
522112	Belanja Langganan Telepon	1.400.000
522141	Belanja Sewa	164.340.000
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR	231.827.000
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	132.705.000
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.122.000
005.01.01.1066.994.002. D	PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	64.920.000
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	40,800,000.00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	24.120.000
005.01.01.1066.994.002.F	PELANTIKAN,PENGAMBILAN SUMPAH & SERAH TERIMA JABATAN	750,000.00
521119	Barang belanja operasional lainnya	750,000.00

005.01.01.1066.994.002.G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	5.125.000
521119	Belanja barang operasional lainnya	5.125.000
005.01.01.1066.994.002.H	KOORDINASI/KONSULTASI	95.680.000
524111	Belanja perjalanan dinas biasa	95.680.000
005.01.WA.1066.EAC.20.00.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	5.000.000
005.01.WA.1066.EAC.20.00.003.052	Non Operasional Satker Daerah	5.000.000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000

❖ Realisasi

KODE	URAIAN	REALISASI ANGGARAN
005.01.WA.1066.EAA.20.00.001.002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PERKANTORAN (BELANJA BARANG OPERASIONAL)	1.103.041.217,00
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	292.697.054,00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	231.432.500,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6.999.200,00
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan COVID-19	8.663.000,00
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	43.693.354,00
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan COVID-19	1.909.000,00
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	407.108.111
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	171.396.965,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900.000,00
522111	Belanja Langganan Listrik	69.077.998,00
522112	Belanja Langganan Telepon	1.393.148,00
522141	Belanja Sewa	164.340.000,00
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR	231.770.456,00
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	132.649.067,00
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.121.389,00
005.01.01.1066.994.002. D	PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	64.920.000

521115	Honor Operasional Satuan Kerja	40,800,000.00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	24.120.000
005.01.01.1066.994.002.F	PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH & SERAH TERIMA JABATAN	745,000.00
521119	Barang belanja operasional lainnya	745,000.00
005.01.01.1066.994.002.G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	5.123.000
521119	Belanja barang operasional lainnya	5.123.000
005.01.01.1066.994.002.H	KOORDINASI/KONSULTASI	95.677.596
524111	Belanja perjalanan dinas biasa	95.677.596
005.01.WA.1066.EAC.20.00.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	5.000.000
005.01.WA.1066.EAC.20.00.003.052	Non Operasional Satker Daerah	5.000.000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000

❖ Sisa

KODE	URAIAN	SISA ANGGARAN
005.01.WA.1066.EAA.20.00.001.002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PERKANTORAN (BELANJA BARANG OPERASIONAL)	544.783,00
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	196.946,00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	800,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.000,00
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan COVID-19	16.646,00
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	91.000,00
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan COVID-19	800,00
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	281.889,00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	53.035,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00
522111	Belanja Langganan Listrik	222.002,00
522112	Belanja Langganan Telepon	6.852,00
522141	Belanja Sewa	0,00
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR	56.544,00

523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.933,00
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	611,00
005.01.01.1066.994.002. D	PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	0,00
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	0,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0,00
005.01.01.1066.994.002.F	PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH & SERAH TERIMA JABATAN	5.000,00
521119	Barang belanja operasional lainnya	5.000,00
005.01.01.1066.994.002.G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	2.000,00
521119	Belanja barang operasional lainnya	2.000,00
005.01.01.1066.994.002.H	KOORDINASI/KONSULTASI	2.404
524111	Belanja perjalanan dinas biasa	2.404
005.01.WA.1066.EAC.20.00.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	5.000.000
005.01.WA.1066.EAC.20.00.003.052	Non Operasional Satker Daerah	5.000.000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal :

NO	PAGU	REALISASI		S I S A	
		Anggaran	Persentase	Anggaran	Persentase
1	135.500.000	135.500.000	100 %	0	0.00 %

Dengan perincian sebagai berikut:

❖ Pagu

KODE AKUN	URAIAN	PAGU ANGGARAN
005.01.WA.1071.EAD.20.00.00	Layanan Sarana Internal	135.500.000
005.01.WA.1071.EAD.20.00.001.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	37,500,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,500,000
005.01.WA.1071.EAD.20.00.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	98.000.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.000.000

❖ Realisasi

KODE AKUN	URAIAN	PAGU ANGGARAN
005.01.WA.1071.EAD.20.00.00	Layanan Sarana Internal	135.500.000
005.01.WA.1071.EAD.20.00.001.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	37,500,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,500,000
005.01.WA.1071.EAD.20.00.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	98.000.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.000.000

❖ Sisa

KODE AKUN	URAIAN	PAGU ANGGARAN
005.01.WA.1071.EAD.20.00.00	Layanan Sarana Internal	0
005.01.WA.1071.EAD.20.00.001.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0
005.01.WA.1071.EAD.20.00.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0

❖ Revisi

Sepanjang tahun 2021, terdapat 3 (tiga) kali revisi DIPA Program Badan Urusan Administrasi,

- 2 kali revisi administrasi, terkait rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang disertai dengan revisi POK.
- 1 kali revisi antar satker dalam wilayah PTA Sulawesi Tenggara yaitu revisi pagu minus pada belanja pegawai;

Revisi DIPA Nomor 005.01.2.604772/2021 (Badan Urusan Administrasi), sebagai berikut:

Tabel. 3.61. Data Revisi DIPA Program 01

Revisi	Tanggal	No. DS	PAGU		Keterangan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
Ke-01	11 Oktober 2021	9489-7109-0790-7741	3,469,107,000	3,469,107,000	Revisi Administrasi
Ke-02	1 Nopember 2021	6464-9713-6000-2683	3,469,107,000	3,950,862,000	Revisi Kanwil - Penyesuaian Belanja Pegawai antisipasi Gaji Minus
Ke-03	24 Nopember 2021	6464-9713-6000-2683	3,950,862,000	3,950,862,000	Revisi Administrasi

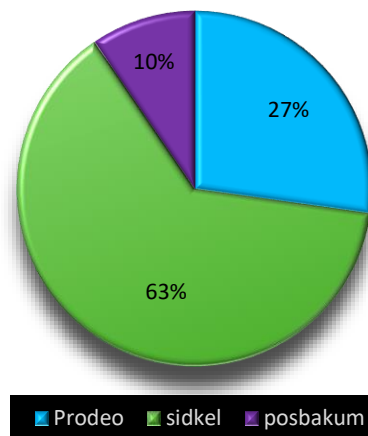
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Penanganan perkara prodeo dengan pembebasan biaya perkara.
- 2) Penanganan perkara dengan sidang diluar gedung pengadilan dan pelayanan terpadu sidang keliling.
- 3) Pemberian layanan Pos bantuan hukum

Pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp. 262.710.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Grafik. 3.13. Pie komposisi anggaran DIPA 04 program Badan Peradilan Agama

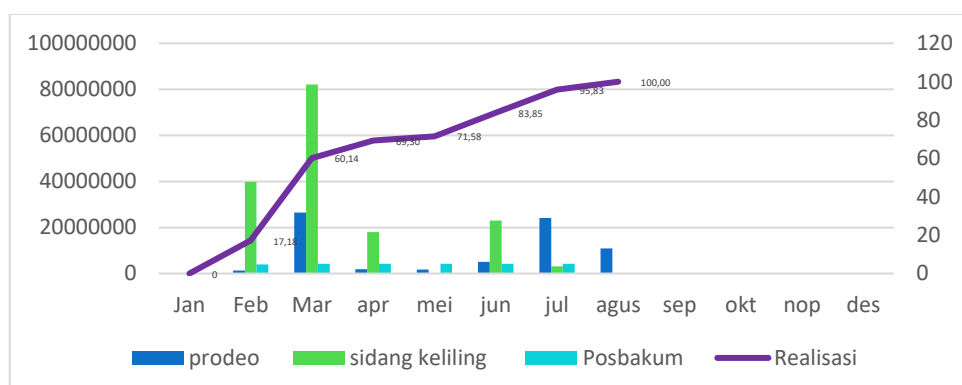


Sesuai grafik diatas, komposisi alokasi anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berdasarkan indikator kinerja yang dibiayai sebagai berikut:

- 78% anggaran DIPA 04, atau Rp. 166.210.000,- untuk membiayai pelaksanaan sidang diluar gedung;
- 27% anggaran DIPA 04 atau Rp. 71.500.000,-, untuk membiayai bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo);
- 9% anggaran DIPA 04 atau Rp. 25.000,000,-, untuk membiayai pelaksanaan Pos Bantuan Hukum;
- Pelaksanaan administrsi perkara tidak ada alokasi anggaran (0%);

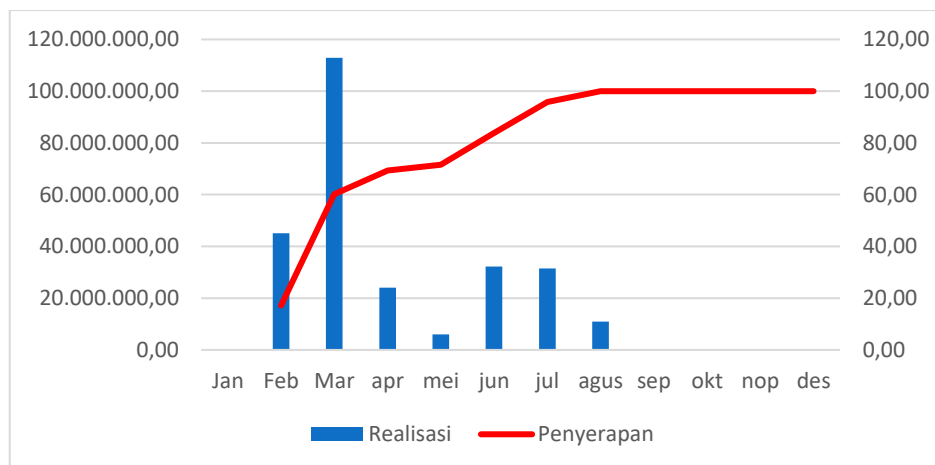
Distribusi realisasi anggaran per bulan sebagai berikut:

Grafik. 3.14. bar serapan anggaran bulanan DIPA 04 per detail kegiatan



Serapan anggaran pelaksanaan sidang diluar gedung mulai pada semester pertama pada Pebruari hingga memasuki awal semester kedua pada bulan Juli 2021. Puncak pembiayaan tertinggi pada bulan Maret 2021. Untuk bantuan perkara prodeo dilaksanakan tujuh kali penarikan dana, yaitu bulan Februari hingga Agustus 2021.

Grafik. 3.15. Realisasi anggaran bulanan DIPA 04



Sesuai grafik diatas realisasi anggaran telah mencapai 100% pada bulan Agustus 2021, dengan serapan total 100%, sehingga sisa anggaran pada bulan tersebut sebesar Rp.0,- . Sesuai perencanaan, Pelaksanaan kegiatan proram DIPA 04 lebih banyak dilakukan di semester I. Kegiatan sidang diluar gedung sempat vacum pada Mei, yang disebabkan oleh faktor Pandemi Covid-19 tersebut, kemudian setelah ada izin dari Pemerintah setempat untuk pelaksanaan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan masa, di bulan Juni, kegiatan ini baru dapat terlaksana dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Permintaan masyarakat pencari keadilan untuk layanan pengadilan cukup besar, terutama kegiatan prioritas sidang diluar gedung dan bantuan prodeo.

Perbandingan anggaran terhadap tahun sebelumnya

Grafik. 3.16. bar peningkatan / penurunan anggatan DIPA 04 beberapa tahun terakhir



Sesuai grafik, anggaran pos bantuan hukum baru tersedia di tahun 2018, dan sidang terpadu baru tersedia pada tahun 2019. Walaupun sejak 2015 telah ada usulan untuk alokasi kegiatan tersebut.

Dalam empat tahun terakhir, terdapat peningkatan anggaran yang tersedia dalam DIPA program ini, terutama ditahun 2016. Pada tahun 2014 total anggaran Rp.54.000.000,-, terus meningkat ditahun berikutnya, hingga pada tahun 2018 total anggaran tersedia Rp. 257.150.000,-. Dan pada tahun 2019 terdapat sedikit penurunan anggaran dengan total Rp.240.150.000,- Hal ini tidak lepas dari program prioritas / unggulan Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, kebutuhan dan usulan anggaran Pengadilan Agama Unaaha dan kinerja capaian realisasi Pengadilan setiap tahunnya yang serapannya baik. Tahun 2021 tidak ada perubahan komposisi dan besaran anggaran DIPA.

DIPA Nomor 005.04.2.604773/2020 (Badan Peradilan Agama) perincian alokasi dana sebagai berikut:

Belanja Barang :

NO	PAGU	REALISASI		SISA	
		Anggaran	Persentase	Anggaran	Persentase
1	262.710.000	262.710.000	100 %	0	0.00 %

Dengan perincian sebagai berikut:

❖ Pagu

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Mahkamah Agung	262.710.000.00

005.04.08.1053.003.	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	71.500.000,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	71.500.000,00
005.04.08.1053.004	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung	166.210.000,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	166.210.000,00
005.04.08.1053.005	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM)	25.000.000,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	25.000.000,00

❖ **Realisasi :**

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Mahkamah Agung	262.710.000,00
005.04.08.1053.003.	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	71.500.000,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	71.500.000,00
005.04.08.1053.004	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung	166.210.000,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	166.210.000,00
005.04.08.1053.005	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM)	25.000.000,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	25.000.000,00

❖ **Sisa :**

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Mahkamah Agung	0
005.04.08.1053.003.	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0
005.04.08.1053.004	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0
005.04.08.1053.005	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM)	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	0

❖ Revisi

Sepanjang tahun 2021 DIPA Program 04 hanya 1 dilakukan revisi, yakni revisi administrasi terkait rencana penarikan dana pada halaman III DIPA.

Revisi DIPA Nomor 005.04.2.604773/2020 (Badan Peradilan Agama), sebagai berikut:

Tabel. 3.62 . Data Revisi DIPA Program 04

Revisi	Tanggal	No. DS	PAGU		Keterangan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
Ke-01	12 Oktober 2021	0542-9322-3533-2050	262.710.000,00	262.710.000,00	Revisi Administrasi

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

Untuk mendukung terwujudnya indikator-indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Unaha dalam menggunakan sumber daya anggaran dengan melakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

Tabel. 3.63 . Langkah-langkah efisiensi sumber daya anggaran

No	Sasaran Strategis	Langkah – langkah strategis dan taktis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
1	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Membuat rencana penarikan anggaran yang seimbang setiap bulan, dan untuk penarikan belanja modal prioritas diawal tahun untuk menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun; - Pelaksanaan pembayaran dan pengajuan gaji sesuai Aplikasi GPP; - Penggunaan prinsip perjalanan dinas yang efektif, efisien dan ketersediaan dana; - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan prinsip efektif, efisien, terbuka dan bersaing , transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;	terlaksana
2	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		
3	Meningkatkan Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi		
4	Terwujudnya Sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel		
5	Terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal		



6	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	- Pelaksanaan anggaran operasional dengan UP dan TUP sesuai beban anggaran dan rencana penarikan yang telah dibuat di awal tahun; - Memonitoring dan mengevaluasi realisasi anggaran melalui Aplikasi SPANINT, Monev anggaran dan LRA manual bulanan;	
7	Meningkatnya Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien		

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Unaaha Tahun ini merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur selama tahun 2021 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kinerja penyelesaian perkara yang merupakan *core bussiness* Pengadilan pada tahun 2021 sangat baik, karena dapat menekan sisa perkara hingga NIHIL tunggakan atau 0% sisa perkara. Dengan 871 perkara yang ditangani tahun 2021, dapat diselesaikan seluruhnya. Rasio penyelesaian perkara (*Clearance Rate*) sebesar 100%. Hal ini adalah peningkatan yang sangat baik, dimana, tahun sebelumnya masih terdapat tunggakan 1 perkara diakhir tahun;

Realisasi kinerja yang merupakan tugas dan fungsi utama instansi, yaitu menerima dan memutus perkara berhasil memperoleh capaian sasaran strategis rata-rata memenuhi 100% atau Berhasil, yaitu:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel dengan capaian 104,53%;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan dengan capaian 100%;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dengan capaian 100%.

Terhadap indikator yang telah mencapai target akan dipertahankan dan ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan yang tergambar dalam Rencana Aksi.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti walaupun ditengah pandemi Covid-19 secara nasional, dengan capaian kinerja anggaran total seluruh DIPA sebesar 99,60%,

dimana DIPA 01 Badan Urusan Administrasi serapan anggaran total 99,20%, dan untuk DIPA 04 serapan anggaran 100%.

B. SARAN

Untuk perbaikan kinerja instansi dimasa yang akan datang, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Perlu metode pendekatan yang lebih baik untuk mencapai target penyelesaian perkara melalui mediasi;
2. Secara berkesinambungan meningkatkan penyelesaian perkara (*clearance ratio*) dan menekan tunggakan / sisa perkara, dengan manajemen pengelolaan perkara berbasis Teknologi Informasi, pengaturan delegasi, pengaturan jadwal sidang dan percepatan penyelesaian putusan;
3. Perbaikan tata kerja dengan melakukan inventarisasi, penyempurnaan, kepatuhan dan konsistensi terhadap SOP atau prosedur standar, sebagai instrumen penting yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, pelayanan masyarakat (*public service*) serta demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik tenaga teknis maupun non teknis, dengan cara pengusulan dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, sertifikasi, diklat, penjenjangan, bimbingan teknis, serta mengoptimalkan pelaksanaan DDTK dilingkungan satuan kerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala, melalui data kinerja dan laporan-laporan, menjadikan olah data laporan bulanan, triwulanan dan tahunan sebagai bahan untuk menentukan langkah perbaikan dan kebijakan strategis;
6. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan memberlakukan pola *reward* dan *punishment*;



7. Pengusulan anggaran APBN berbasis kinerja sesuai skala prioritas dan standar kebutuhan instansi, khususnya untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan.
8. Membuat perencanaan perbaikan kinerja tahun kedepan, yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/SK.114 /KU.02/12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2021

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keadaan, dan keabsahan, data/informasi kinerja Pengadilan Agama Unaha sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas perlu dilakukan Reviu;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Unaha Tahun 2021;
- c Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Palaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 7 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi reformasi Birokrasi;
- 11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2021;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor : W21A5/SK.98/KU.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020
- Kedua : Menunjuk Tim pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Unaha Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

- Ketiga : Tim Reviu bertugas menyusun, menghimpun dan membuat bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal: 15 Desember 2021
Ketua,



Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.
NIP. 19720525b199802 2 001



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAHA
Nomor : W21-A5/SK.114 /KU.02./12/2021

TENTANG

SUSUNAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA UNAHA TAHUN 2021

Penanggung Jawab	:	Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.(Ketua)
Ketua Pelaksana Kegiatan	:	Sudirman M.,S.H.I.,M.E (Wakil Ketua)
Koordinator	:	Rini Surastika Tawulo, S.H.I.
Sekretaris	:	Haris Eka Putra Liambo, S.IP, .M.M
Anggota	:	Yudi Wijaya, S.H. Ansar, S.H.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 15 Desember 2021
Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag.M.H.
NIP. 19720525b199802 2 001



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021



PENGADILAN AGAMA UNAaha

Jl. Inolobungadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155

Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

UNAaha 93400



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155
Konawe - Sulawesi Tenggara 93400
www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/ 45.a /OT.01.2/1/2021

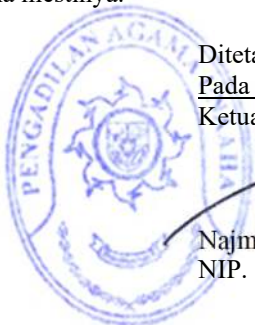
TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Agama Unaaaha perlu meninjau kembali atau menyusun kembali dan/atau melakukan Reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
- 3 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024;
- 2 SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/X/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Utama Mahkamah Agung RI
- 2 Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Unaaaha tanggal 30 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Unaaaha

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAAHA.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Unaaaha untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), evaluasi pencapaian kinerja, serta dokumen akuntabilitas yang terkait.
- Kedua : Bahwa dalam menyusun Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Unaaaha agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di mudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di :Unaaaha
Pada Tanggal: 4 Januari 2021
Ketua,

Najmiah Sunusi,S.Ag,M.H.
NIP. 19720525b199802 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara total jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (yaitu dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 bln) dengan total jumlah perkara yang ditangani (perkara diterima, termasuk sisa perkara tahun lalu) $n = \frac{\text{Perkara selesai tepat waktu}}{\text{Perkara ditangani}} \times 100\%$	Hakim, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	Perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap jumlah	n/a	n/a
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap jumlah perkara putus seluruhnya $n = \frac{\text{Perkara Putus tdk mengajukan}}{\text{Perkara Putus}} \times 100\%$	Hakim, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan penyelesaian diversi (anak)	n/a	n/a
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai index kepuasan masyarakat (Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat) persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi IKM harus ≥ 80	Panitera, Sekretaris	Survey IKM
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak terhadap jumlah putusan, sesuai SEMA No. 2 tahun 2010 $n = \frac{\text{Putusan dikirim ke para Pihak}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan

		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dimediasi $n = \frac{\text{Perkara diselesaikan mediasi}}{\text{Perkara yang dimediasi}} \times 100\%$	Hakim, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara prodeo, PERMA 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu $n = \frac{\text{Perkara prodeo selesai}}{\text{Perkara prodeo}} \times 100\%$	Ketua, Panitera, Sekretaris	Lap. Tahunan & Bulanan
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total perkara sidang diluar gedung, PERMA 1 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara Sidkel selesai}}{\text{Perkara Sidkel diajukan}} \times 100\%$	Ketua, Panitera, Sekretaris	Lap. Tahunan & Bulanan
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, PERMA 1 tahun 2015, SEMA 3 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara voluntair selesai}}{\text{Perkara voluntair diajukan}} \times 100\%$	Ketua, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap total jumlah pencari keadilan golongan tertentu, sesuai PERMA 1 tahun 2014, golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) $n = \frac{\text{Pihak tertentu mendapat bantuan hukum}}{\text{Pihak tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan perkara berkekuatan hukum yang dieksekusi terhadap jumlah total perkara berkekuatan hukum tetap. $n = \frac{\text{Eksekusi perkara BHT}}{\text{Perkara BHT}} \times 100\%$	Ketua, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
---	--	--	--	-----------------	------------------------



Unaaha, 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Unaaha

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001

MATRIKS RENSTRA

2020 - 2024



PENGADILAN AGAMA UNAaha

Jl. Inolobunggadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155

Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

UNAaha 93400



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155
Konawe - Sulawesi Tenggara 93400
Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
NOMOR:W21-A5/103/OT.01.2/12/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020-2024 REVIU

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Agama Unaaaha sebagai organisasi dibawah lembaga Mahkamah Agung perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa Pengadilan Agama Unaaaha telah melakukan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha Nomor: W21-A5/SK.99.b/KU.01/12/ 2019 tanggal 2 Desember 2019.
 - d. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis satuan kerja dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung dan dinamika Lembaga, maka telah dilakukan reuiu Rencana Strategis satuan kerja tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM 2020-2024, satuan kerja perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2020-2024;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha tentang Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024;

2. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG RENCANA STARTEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020-2024;

Kesatu Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024 yang berisi:

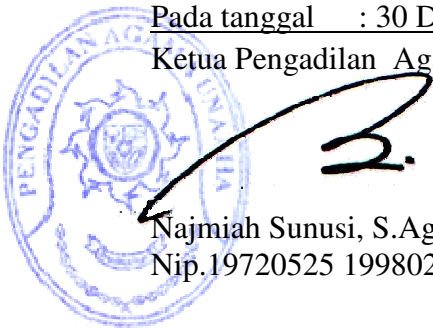
- 1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Unaaha;
- 2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Unaaha;
- 3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Unaaha;
- 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;

Kedua : Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024 ini menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Agama Unaaha untuk periode 5 (lima) tahun, mulai tahun 2020 sampai dengan 2024;

Ketiga : Dokumen perencanaan strategis ini sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, IKU, RKT, Perjanjian Kinerja, LKJIP serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) satuan kerja dalam kurun waktu sebagaimana diktum Kedua;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Unaaha,



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Nip.19720525 199802 2 001

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2024

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA UNAHA
VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA UNAHA YANG AGUNG
MISI
 1 Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3 Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
 4 Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

TUJUAN		Target	SASARAN		Target					STRATEGI			
No	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Kebijakan	Program	Kegiatan	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95.0%	95.0%	97.0%	97.0%	99.0%	Percepatan penyelesaian perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
				b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	* Keterangan di bawah		
				c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95.0%	95.0%	97.0%	97.0%	99.0%	Meningkatkan kualitas putusan dan penyelesaian perkara			
				d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		* Keterangan di bawah		
				e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84.0%	84.0%	85.0%	85.0%	85.0%	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan pelayanan prima			
			2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Percepatan penyelesaian dan penyampaian putusan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
				b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.5%	3.5%	3.6%	3.6%	3.6%	Menyelenggarakan mediasi dengan SDM bersertifikat			
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80%	3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Memberikan pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Output Pembebasan biaya perkara, Kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama	
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri			b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Menyelenggarakan pelayanan sidang diluar gedung		Output Pelaksanaan sidang diluar gedung, Kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama	
	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum			c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Menyelenggarakan pelayanan perkara permohonan dan pelayanan isbat nikah		Output Pelaksanaan sidang Terpadu, Kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama	

TUJUAN		Target	SASARAN		Target					STRATEGI		
No	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Kebijakan	Program	Kegiatan
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Memberikan pelayanan pos layanan hukum bagi masyarakat miskin		Output Pelayanan pos layanan hukum, Kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama
			4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Meningkatkan kualitas putusan dan penyelesaian perkara		

Keterangan :

* pendekatan keadilan restoratif dan perkara diversif, bukan kewenangan peradilan agama



Unaaha, 30 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Unaaha

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024

PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				Prioritas (N,B,KL, 0-)	Tematik (KPS, AP, ARG, KSST, MP3EI, MP3KI, MDG's, MPI)	
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan Maju					
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023			2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
005.04	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	001 Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama	Outcome: Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan Akuntabel diLingkungan Peradilan Agama , dengan 4 pokok IKU:												
			001 Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel	500	525	550	575	600		-	-	-	-		
			002 Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan agama	234	289	334	398	462	240,150	249,755	253,755	259,755	589,755	B	
			003 Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KL	
			004 Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi dan PK serta Kesyarifan												
	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	001 Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama													
			001 Jumlah Pedoman Tata Kelola Dilingkungan Peradilan Agama												
			002 Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama	-	-	-	-	-	-	-	-			KL	
			003 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik Peradilan Agama												
			004 Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan Agama												
			005 Jumlah Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama	85	89	94	98	102	225,250	229,755	229,755	229,755	229,755	B	
			006 Jumlah Pelaksanaan Operasionalisasi Pos Pelayanan Hukum	149	200	240	300	360	14,900	20,000	24,000	30,000	360,000		

[illegible]

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				Prioritas (N,B,KL,0-)	Tematik (KPS, AP, ARG, KSST, MP3EI, MP3KI, MDG's, MPI)	
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan Maju					
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023			2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
005.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		Outcome: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan, 1 pokok IKU:												
	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	001 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan													
			001 Jumlah Pengadaan Jaringan Instalasi di Lingkungan Mahkamah Agung											KL	
			002 Jumlah Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung					-					-	KL	
			003 Jumlah pengadaan IT/CTS/SiadPA/SiadTUN/SiadMil di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KL	
			004 Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung	-	10	10	10	10	-	200,000	200,000	200,000	200,000	KL	
			005 Jumlah pengadaan Sertifikat Tanah di lingkungan Mahkamah Agung					-					-	KL	
			006 Jumlah pengadaan buku hukum di Lingkungan Mahkamah Agung											KL	
			007 Jumlah pengadaan gedung kantor sesuai propotype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan disabilitas	-	-			-	-					KL	
			008 Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung					-					-	KL	
			009 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2	10	10	10	10	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	KL	

Satuan rupiah dalam ribuan
Data rencana kinerja untuk tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 s/d 2024 adalah prakiraan maju



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021



PENGADILAN AGAMA UNAaha

Jl. Inolobungadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155

Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

UNAaha 93400

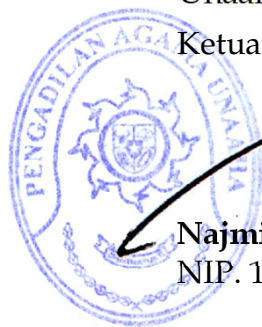
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA UNAaha

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95%
		d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Unaaha, 5 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Unaaha




Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
 NIP. 19720525 199802 2 001



PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) 2021



PENGADILAN AGAMA UNAaha

Jl. Inolobunggadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155

Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

UNAaha 93400

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA**



**PENGADILAN AGAMA UNAHA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Unaaha
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. A. Muzakki, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Unaaha, 29 Januari 2021

Pihak kedua

Drs. H. A. Muzakki, MH

Pihak Pertama

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA UNAAHA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95%
		d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
1 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama:	
- Pelayanan Perkara prodeo (110 perkara)	262,710,000
- Pelayanan Sidang diluar gedung (76 perkara)	
- Pelayanan Posbakum (250 Jam Layanan)	

- | | | |
|-------|--|---------------|
| 2 | Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
- Layanan perkantoran 1 Layanan (12 Bulan Layanan) | 3,333,607,000 |
| <hr/> | | |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
- Sarana prasarana 1 Layanan (2 unit Alat Pengolah Data)
- Meubelair (36 Unit)
- Brandkas (1 Unit)
- Projector (1 Unit) | 135,500,000 |

Unaaha, 29 Januari 2021

Atasan Pimpinan Satuan Kerja

Drs. H. A. Muzakki, MH

Pimpinan Satuan Kerja

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA UNAHA

1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100%
2	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a Persentase usulan pengembangan SDM yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan peradilan	100%
		b Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	100%
3	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan peningkatan pelayanan prima	60%
		b Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%
		c Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi - Layanan perkantoran 1 Layanan (12 Bulan Layanan)	3,333,607,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung - Sarana prasarana 1 Layanan (2 unit Alat Pengolah Data) - Meubelair (36 Unit) - Brandkas (1 Unit) - Projector (1 Unit)	135,500,000

Unaaha, 29 Januari 2021

Atasan Pejabat

Drs. H. A. Muzakki, MH

Pimpinan Satuan Kerja

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA UNAHA

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari				Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari				Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret				Realisasi triwulan I				Realisasi s.d Triwulan I				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)					
					%	%			%	%			%	%			%	%			%	%			%	%			%	%		%	%	%	%	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			%	Capaian (%)	Input		%	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95	82	82	100,00	105,26	82	82	100,00	105,26	59	59	100,00	105,26	141	141	100,00	105,26	130	130	100,00	105,26	271	271	100,00	105,26	271	271	100	105,26	271	271	100	105	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upay Hukum Banding	95														0	0			271	271	100,00	105,26	271	271	100,00	105,26	271	271	100	105,26	271	271	100	105
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi															0	0			0	0		-	0	0		-	0	0		-	0	0		-
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK															0	0			0	0		-	0	0		-	0	0		-	0	0		-
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	84															0	0			0	0		-	0	0		-	0	0		-	0	0	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	82	82	100,00	100,00	82	82	100,00	100,00	59	59	100,00	100,00	141	141	100,00	100,00	130	130	100,00	100,00	271	271	100,00	100,00	271	271	100	100,00	271	271	100	100,00	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3,5	13		0,00		13		0,00	-	4		0,00	-	17	0	0,00	-	6		0,00	-	23	0	0,00	-	23	0	0	-	23	0	0	-	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	2	2	100,00	100,00	2	2	100,00	100,00	23	23	100,00	100,00	25	25	100,00	100,00	49	49	100,00	100,00	74	74	100,00	100,00	74	74	100	100,00	74	74	100	100,00	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	56	56	100,00	100,00	56	56	100,00	100,00					56	56	100,00	100,00	84	84	100,00	100,00	140	140	100,00	100,00	140	140	100	100,00	140	140	100	100,00	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	2	2	100,00	100,00	2	2	100,00	100,00	60	60	100,00	100,00	62	62	100,00	100,00	50	50	100,00	100,00	112	112	100,00	100,00	112	112	100	100,00	112	112	100	100,00	
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	67	61	91,04	91,04	67	61	91,04	91,04	35	10	28,57	28,57	102	71	69,61	69,61	63	84	133,33	133,33	165	155	93,94	93,94	165	155	93,94	93,94	165	155	93,94	93,94	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dilindak lanjut (Dieksekusi)	100	-	-			-	-			-	-			-	-			0	0		-			-		-			-		-		-	
Rata-rata Total				43,43	47,50	84,43	99,38	43,43	47,50	84,43	85,19	40,00	42,20	71,43	72,31	49,45	45,09	81,37	82,12									83,43	89,70	93,01		83,43	89,70	93,01	88,06	

Mengetahui,
Ketua,

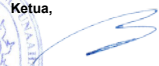
NAJMAH SUNUSI, S.AG., M.H

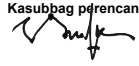
Unaaha, 31 Maret 2021
Kasubbag perencanaan, TI dan pelaporan

Haris Eka Putra L., S.IP., M.M

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA UNAHA

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April				Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei				Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni				Realisasi triwulan II				Realisasi s.d Triwulan II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					%				%				%				%				%				%				%				%			%		%		%		%		%		%		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.	Tewujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95		80	80	100,00	105,26		351	351	100,00	105,26	34	34	100,00	105,26	385	385	100,00	105,26	77	77	100,00	105,26	462	462	100,00	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26	462	462	100	105,26

Mengetahui.
Ketua,

NAJMAH SUNUSI, S.AG., M.H

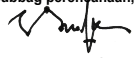
Unaaha, 30 Juni 2021
Kasubbag perencanaan, TI dan pelaporan

Haris Eka Putra | S IP M.M

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA UNAHA

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan JULI				Realisasi s.d Bulan Juli				Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus				Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September				Realisasi triwulan III				Realisasi s.d Triwulan III								
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)									
					%				%				%				%				%				%				%			%		%		%				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95	76	76	100,00	105,26	538	538	100,00	105,26	65	65	100,00	105,26	603	603	100,00	105,26	89	89	100,00	105,26	692	692	100,00	105,26	692	692	100	105,26	692	692	100	105,26	692	692	100	105,26	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95					462	462	100,00	105,26					462	462	100,00	105,26	230	227	98,70	103,89	692	689	99,57	104,81	692	689	99,5665	104,81	692	689	99,56647399	104,81	692	689	99,56647399	104,81	
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						0	0											-				-	0	0		-							-			-		
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK						0	0											-				-	0	0		-						-			-			
																				-					-	0	0		-	0				-	0	0		-		
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	84					142	135	95,07	113,18									-					-	0	0		-	0				-	0	0		-		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	76	76	100,00	100,00	538	538	100,00	100,00	65	65	100,00	100,00	603	603	100,00	100,00	89	89	100,00	100,00	692	692	100,00	100,00	692	692	100	100,00	692	692	100	100,00	692	692	100	100,00	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3,5	5	1	20,00	571,43	57	4	7,02	200,50	2		0,00	-	59	4	6,78	193,70	10		0,00	-	69	4	5,80	165,63	69	4	5,80	165,63	69	4	5,80	165,63	69	4	5,80	165,63	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	31	31	100,00	100,00	153	153	100,00	100,00	38	38	100,00	100,00	191	191	100,00	100,00					-	191	191	100,00	100,00	191	191	100	100,00	191	191	100	100,00	191	191	100	100,00
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	31	31	100,00	100,00	230	230	100,00	100,00					230	230	100,00	100,00					-	230	230	100,00	100,00	230	230	100	100,00	230	230	100	100,00	230	230	100	100,00
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postbakum)	100	10	10	100,00	100,00	253	253	100,00	100,00					253	253	100,00	100,00					-	253	253	100,00	100,00	253	253	100	100,00	253	253	100	100,00	253	253	100	100,00
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	33	39	118,18	118,18	264	262	99,24	99,24	44	41	93,18	93,18	308	303	98,38	98,38	34	38	111,76	111,76	342	341	99,71	99,71	342	341	99,71	99,71	342	341	99,71	99,71	342	341	99,71	99,71	
																				-	-					-									-			-		
Rata-rata Total				87,75	37,43	37,71	91,17	170,70	239,73	234,09	89,04	113,72	42,80	52,25	78,64	79,69	338,63	331,13	88,14	112,83								80,23	89,96	89,18	101,63	80,23	89,96	89,18	101,63					

Mengetahui.
Ketua,

NAJMAH-SUNUSI, S.A.G., M.H

Unaaha, 30 September 2021
Kasubbag perencanaan, TI dan pelaporan

Haris Eka Putra L, S.I.P., M.M

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA UNAaha

Tri IV

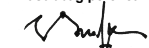
No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober				Realisasi Bulan Nopember				Realisasi s.d Bulan Nopember				Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember				Realisasi triwulan IV				Realisasi s.d Triwulan IV			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					%				%				%				%				%				%				%				%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95	68	68	100,00	105,26	760	760	100,00	105,26	71	71	100,00	105,26	831	831	100,00	105,26	40	40	100,00	105,26	871	871	100,00	105,26	871	871	100	105,26	871	871	100	105,26
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95					692	689	99,57	104,81					692	689	99,57	104,81	179	177	98,88	104,09	871	866	99,43	104,66	871	866	99,4259	104,66	871	866	99,43	104,66
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						0	0										-				-	0	0		-					-			-
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK						0	0										-				-	0	0		-					-			-
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	84					0	0										-	100	100	100,00	119,05	242	235	97,11	115,60	242	235	97,1074	115,60	242	235	97,11	115,60
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	68	68	100,00	100,00	760	760	100,00	100,00	71	71	100,00	100,00	831	831	100,00	100,00	40	40	100,00	100,00	871	871	100,00	100,00	871	871	100	100,00	871	871	100	100,00
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3,5	5		0,00	-	74	4	5,41	154,44	9	2	22,22	634,92	83	6	7,23	206,54	2	1	50,00	1,428,57	85	7	8,24	235,29	85	7	8,24	235,29	85	7	8,24	235,29
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	6	6	100,00	100,00	197	197	100,00	100,00					197	197	100,00	100,00				-	197	197	100,00	100,00	197	197	100	100,00	197	197	100	100,00
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100					230	230	100,00	100,00					230	230	100,00	100,00				-	230	230	100,00	100,00	230	230	100	100,00	230	230	100	100,00
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100					253	253	100,00	100,00					253	253	100,00	100,00				-	253	253	100,00	100,00	253	253	100	100,00	253	253	100	100,00
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	15	15	100,00	100,00	357	356	99,72	99,72	24	19	79,17	79,17	381	375	98,43	98,43	9	15	166,67	166,67	390	390	100,00	100,00	390	390	100,00	100,00	390	390	100,00	100,00
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dilindak lanjuti (Dieksekusi)	100															-	-				-				-					-			-
Rata-rata Total				87,75	32,40	39,25	80,00	81,05	302,09	295,36	88,09	108,03	43,75	40,75	75,35	229,84	437,25	426,50	88,15	114,38								76,15	80,00	95,19	108,48	76,15	80,00	95,19	108,48



Mengetahui.
Ketua,

NAJMAH SUNUSI, S.A.G., M.H

Unaaha, 31 Desember 2021
Kasubbag perencanaan, TI dan pelaporan


Haris Eka Putra L, S.IP., M.M